

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA OBSTRUCTION OF
JUSTICE (STUDI ATAS PUTUSAN PERKARA NOMOR
65/PID.SUS/2023/PT DKI)**

TESIS



Oleh:

KHAIRIL ANAM

NIM : 20302400170

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA OBSTRUCTION OF
JUSTICE (STUDI ATAS PUTUSAN PERKARA NOMOR
65/PID.SUS/2023/PT DKI)**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

KHAIRIL ANAM

NIM : 20302400170

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA OBSTRUCTION OF JUSTICE (STUDI ATAS
PUTUSAN PERKARA NOMOR 65/PID.SUS/2023/PT DKI)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : KHAIRIL ANAM
NIM : 20302400170
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,


Dr. Toni Triyanto, S.H., M.H.
NIDN. 06-1108-8303


Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA OBSTRUCTION OF
JUSTICE (STUDI ATAS PUTUSAN PERKARA NOMOR
65/PID.SUS/2023/PT DKI)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 28 November 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

Anggota


Dr. Toni Triyanto, S.H., M.H.
NIDN. 06-1108-8303

Anggota,


Dr. Ratih Mega Puspasari, SH, MKn.
NIDN. 06-2410-8504

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KHAIRIL ANAM
NIM : 20302400170

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA OBSTRUCTION OF JUSTICE (STUDI ATAS
PUTUSAN PERKARA NOMOR 65/PID.SUS/2023/PT DKI)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(KHAIRIL ANAM)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: KHAIRIL ANAM
NIM	: 20302400170
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi~~* dengan judul:

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA OBSTRUCTION OF JUSTICE (STUDI ATAS PUTUSAN PERKARA NOMOR 65/PID.SUS/2023/PT DKI)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.


(KHAIRIL ANAM)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Yakin adalah kunci jawaban dari segala permasalahan. Dengan bermodal yakin merupakan obat mujarab penumbuh semangat hidup”

Persembahan:

Tesis ini ku persembahkan untuk keluarga tercinta yang selalu mendukung dan mendoakan serta selalu setia mendampingi Penulis dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan Sahabat dan teman tersayang, tanpa semangat, dukungan dan bantuan kalian semua tak kan mungkin aku sampai disini, terimakasih untuk canda tawa, tangis, dan perjuangan yang kita lewati bersama dan terimakasih untuk kenangan manis yang telah mengukir selama ini.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Obstruction Of Justice* (Studi Atas Putusan Perkara Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI), Adapun tujuan penulisan Tesis ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan guna mencapai gelar Program Studi Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Keberhasilan penyusunan Tesis ini tidak dapat terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih kepada Yang Terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Wakil Dekan I dan Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku Sekretaris Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

6. Dr. Toni Triyanto, S.H.,M.H. selaku Pembimbing I dan Dr. Ahmad Hadi Prayitno, S.H., M.H. selaku Pembimbing II dengan ketulusan dan kesabaran hati telah meluangkan waktu.
7. Orang Tua Penulis Ramliyah (Ibu) yang selalu sabar dan penuh kasih sayang membesarkan penulis.
8. Dr. Alwan Hadiyanto, S.H., M.H yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan Tesis ini
9. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
10. Rekan-rekan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang banyak membantu penulis sehingga tersusunnya Tesis ini.

Akhirnya, dengan segala kerendahan dan kebesaran hati, penulis mengharapkan saran-saran dan kritik yang bersifat positif serta konstruktif guna perbaikan dan penyempurnaan Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat berguna dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan Hukum pada umumnya.

Semarang, November 2025
Yang Menyatakan



Khairil Anam
20302400170

ABSTRAK

Metode Penelitian ini termasuk jenis penelitian Normatif. Penelitian hukum normatif yaitu mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Atau dengan istilah yuridis normatif karena dalam penelitian hukum harus juga meneliti dasar yuridisnya. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut yaitu mencakup: Penelitian terhadap asas - asas hukum, Penelitian terhadap sistematika hukum, *Juridical Review Of The Implementation Of Criminal Sanctions Against Performers Of The Criminal Act Of Obstruction Of Justice* 2 Perbandingan hukum, Sejarah hukum, Penelitian terhadap taraf sinkronisasi *vertical*, dan *horizontal*. Pertanggungjawaban sanksi pidana terhadap pelaku Tindak Pidana *Obstruction Of Justice* dalam Perkara Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 65/Pid.Sus/2023/PT DKI yang dilakukan secara bersama didasarkan pada unsur-unsur pertanggungjawaban pidana seperti adanya suatu tindak pidana yang dilakukan melanggar undang-undang, terdapat unsur kesalahan berupa kesengajaan dolus atau kealpaan culpa, adanya pembuat yang mampu bertanggung jawab, dan tidak ada alasan pemaaf. Pertanggungjawaban pidana pelaku pelaku Tindak Pidana *Obstruction Of Justice* yang dilakukan secara bersama harus memperhatikan peranan masing-masing pelaku baik itu pembuat, orang yang menyuruh melakukan, orang yang membantu melakukan, dan orang yang menganjurkan untuk melakukan.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa: 1. Pertanggungjawaban sanksi pidana terhadap pelaku Tindak Pidana *Obstruction Of Justice* dalam Perkara Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 65/Pid.Sus/2023/PT DKI yang dilakukan secara bersama didasarkan pada unsur-unsur pertanggungjawaban pidana seperti adanya suatu tindak pidana yang dilakukan melanggar undang-undang, terdapat unsur kesalahan berupa kesengajaan dolus atau kealpaan culpa, adanya pembuat yang mampu bertanggung jawab, dan tidak ada alasan pemaaf. Pertanggungjawaban pidana pelaku pelaku Tindak Pidana *Obstruction Of Justice* yang dilakukan secara bersama harus memperhatikan peranan masing-masing pelaku baik itu pembuat, orang yang menyuruh melakukan, orang yang membantu melakukan, dan orang yang menganjurkan untuk melakukan. 2. Terdakwa Hendra Kurniawan menjadi terdakwa kasus *obstruction of justice* karena dinilai ikut membelokkan kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat di rumah dinas mantan Kepala Divisi Propam Polri Ferdy Sambo. Hendra yang merupakan mantan Kepala Biro Paminal Polri sempat mengikuti perintah Sambo agar kasus ini ditangani secara internal saja

Kata kunci: Penerapan sanksi pidana, *Obstruction Of Justice*

ABSTRACT

This research method is a type of normative research. Normative legal research is studying laws conceptualized as norms or rules that apply in society, and become a reference for everyone's behavior. Or with the term normative juridical because in legal research must also examine its legal basis. Normative legal research or literature includes: Research on legal principles, Research on legal systematics, Juridical Review Of The Implementation Of Criminal Sanctions Against Performers Of The Criminal Act Of Obstruction Of Justice 2 Comparative law, Legal history, Research on the level of vertical and horizontal synchronization. The responsibility for criminal sanctions against perpetrators of the Criminal Act of Obstruction Of Justice in the DKI High Court Decision Case Number 65 / Pid.Sus / 2023 / PT DKI which is carried out jointly is based on elements of criminal responsibility such as the existence of a criminal act committed in violation of the law, there is an element of error in the form of dolus intent or negligence culpa, the existence of a maker who is capable of being responsible, and there is no excuse. The criminal responsibility of perpetrators of the crime of obstruction of justice which is carried out jointly must take into account the role of each perpetrator, whether the perpetrator, the person who ordered the act, the person who helped to commit it, and the person who encouraged the act.

The results of the study show that: 1. The responsibility for criminal sanctions against the perpetrators of the Criminal Act of Obstruction Of Justice in the DKI High Court Decision Case Number 65 / Pid.Sus / 2023 / PT DKI which was carried out jointly is based on elements of criminal responsibility such as the existence of a criminal act that violates the law, there is an element of error in the form of dolus intent or negligence culpa, there is a maker who is able to be responsible, and there is no reason for forgiveness. The criminal responsibility of the perpetrators of the Criminal Act of Obstruction Of Justice which was carried out jointly must pay attention to the role of each perpetrator, whether the maker, the person who ordered it to be done, the person who helped to do it, and the person who encouraged it to be done. 2. The defendant Hendra Kurniawan became a defendant in the obstruction of justice case because he was considered to have participated in diverting the case of the death of Brigadier Nofriansyah Yosua Hutabarat at the official residence of the former Head of the Propam Division of the Indonesian National Police, Ferdy Sambo. Hendra, the former Head of the National Police's Internal Affairs Bureau, had followed Sambo's orders to handle the case internally.

Keywords: Application of criminal sanctions, Obstruction of Justice

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Konseptual	8
F. Kerangka Teori.....	10
G. Metode Penelitian.....	24
1. Jenis Penelitian.....	24
2. Jenis Data Dan Sumber Bahan Hukum.....	25
3. Metode Pengumpulan Data	26
4. Teknik Analisa Data	26
H. Sistematika Penulisan	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	29
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana.....	29
B. Tinjauan Umum tentang Tinjauan Umum <i>Obstruction of Justice</i>	40
C. Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana	47
D. Tinjauan Umum tentang Pemidanaan	53
E. Tinjauan Umum Perspektif Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Islam.....	60
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	68
A. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku Tindak Pidana <i>Obstructio of Justice</i> dalam Perkara Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 65/Pid.Sus/2023/PT DKI	68
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana <i>Obstruction Of Justice</i> Dalam Perkara Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 65/Pid.Sus/2023/PT DKI	82
BAB IV.PENUTUP.....	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA.....	xii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hakikat Negara Indonesia sebagai negara hukum telah dijelaskan di dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dimana hukum adalah tatanan tingkah laku manusia, dan tatanan adalah sistem atau aturan. Hukum dibuat atau diundangkan untuk mencapai suatu tujuan atau disebut juga dengan tujuan hukum. Tujuan hukum pada hakikatnya adalah untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, aman, tenteram, dan seimbang dalam kehidupan bermasyarakat. Jika menyangkut kehidupan masyarakat, maka ada beberapa hlm yang mempengaruhinya, yaitu pelanggaran terhadap keadilan, apakah perbuatan itu dapat dipidana atau tidak menurut undang-undang. Oleh karena itu, dalam kehidupan bermasyarakat masalah kejahatan ini tentunya akan terus berkembang dan tidak pernah surut baik secara kualitatif maupun kuantitatif, dan perkembangan ini menimbulkan keresahan di masyarakat dan pemerintah.¹

Dalam aktivitas bernegara hukum menjadi penentu segalanya. Hukum merupakan panglima. Hukum merupakan sistem aturan. Yang memimpin kita adalah sistem aturan itu, bukan orang per orang yang kebetulan menduduki jabatan. Orang yang memegang jabatan-jabatan publik datang dan pergi secara dinamis, tetapi sistem aturan bersifat ajeg dan relatif tetap.²

¹Arif Gosita. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1983. Hal. 3

²Gunarto, *Agenda Penegakan Hukum Dan Relevansinya Bagi Pembangunan Bangsa*, *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume I No.1 Januari-April 2014, Hal. 3

Pernyataan Bahwa Indonesia merupakan Negara Hukum juga mempunyai konsekuensi, bahwa Negara Indonesia menerapkan hukum sebagai idiologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negara, sehingga hukum itu bersifat mengikat bagi setiap tindakan yang dilakukan oleh warganya.³

Kejahatan adalah penyimpangan yang selalu dan akan melekat pada setiap bentuk masyarakat, dalam arti bahwa kejahatan akan selalu ada seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang, seperti musim yang berubah-ubah dari tahun ke tahun. Hukum diperlukan untuk menjaga dan mencegah manusia dari kekacauan, dan untuk memberikan rasa aman. Maka perlu adanya penyelesaian dari suatu masalah diatur dalam hukum di Indonesia termasuk proses penyelidikan untuk menemukan kebenaran terhadap masalah yang terjadi.⁴

Pelaku kejahatan atau orang yang melakukan salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” disebut sebagai penjahat. Masyarakat dalam pandangannya berasumsi bahwa “penjahat” adalah orang yang melakukan perbuatan-perbuatan menyeweng yang tidak dapat ditolerir oleh norma-norma yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, kejahatan disamping merupakan masalah kemanusiaan, dapat juga merupakan masalah sosial.⁵

Penyelidikan adalah proses atau kegiatan yang dilakukan oleh penegak hukum, oleh kepolisian untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti pada tahap pertama agar dapat dipidana. Tindakan penyelidikan yang diatur dalam Pasal 1 Ayat

³Alwan Hadiyanto, *Reformasi Hukum Menuju Pemerintah Yang Bersih*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2020, Hal. 1

⁴<https://e-journal.uajy.ac.id/11171/2/1HK10887.pdf> Di akses pada tanggal 29 Juli 2025 Pukul 10.00 Wib

⁵Saparinah, *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976, Hal. 25-26

1 Kitab Undang-Undang Acara Pidana jo Pasal 6 Ayat 1, dan Pasal 1 Ayat 2, meskipun masih bersifat sementara itulah kitab undang-undang yang mengartikan pengertian penyelidikan, yang menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat negara Republik Indonesia, Polri, atau pejabat pamong praja yang diberi wewenang khusus untuk penyidikan berdasarkan undang-undang tertentu.⁶

Pasal 1 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, memberi definisi penyidikan sebagai berikut:

“Serangkaian tindakan penyidikan dalam hlm dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.⁷

Hukum harus ditegakkan dan dilaksanakan serta tidak boleh menyimpang. Demikian menurut adagium "*Fiat Justicia et pereat mundus*" yang berarti meskipun dunia runtuh hukum harus ditegakkan. Oleh karena itu, lembaga peradilan, hakim dan putusannya harus bermartabat, berwibawa, dihargai, dihormati dan dipatuhi oleh semua pihak. Dengan demikian terpenuhinya harapan masyarakat pencari keadilan serta terselenggaranya proses peradilan dengan baik, aman, nyaman dan tanpa gangguan dari pihak manapun, agar masyarakat juga terlayani secara baik, tepat waktu dan segera mendapatkan kepastian hukum. Tujuan utama adanya lembaga peradilan terutama persidangan

⁶Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, Hal. 120

⁷Hartono, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, Hal. 32

peradilan pidana adalah untuk memutuskan apakah seseorang bersalah atau tidak atas tindak pidana yang dituduhkan kepadanya.⁸

Obstruction of Justice adalah perbuatan menghlmangi proses peradilan, merupakan suatu tindakan seseorang yang menghlmangi proses hukum dan mengacaukan fungsi yang seharusnya dalam suatu proses peradilan. Tindakan menghlmang-hlmangi ini merupakan perbuatan melawan hukum yang notabene sudah jelas menerabas dan menentang penegakan hukum. Tindakan menghlmangi proses hukum merupakan tindakan kriminal karena jelas menghambat penegakan hukum dan merusak citra lembaga penegak hukum.⁹

Secara normatif, tindakan menghlmangi proses penyelidikan sudah diatur dalam banyak peraturan, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun hukum pidana khusus, tindak Pidana tersebut disebut sebagai *obstruction of justice*. Pengaturan *obstruction of justice* dalam KUHP dari sekian banyak pasal yang dapat dianalogikan sebagai suatu tindakan *obstruction of justice*, hanya ada satu pasal yang secara jelas menyebutkan unsur tujuan untuk menghlmang-hlmangi atau menyusahkan pemeriksaan dan penyelidikan atau penuntutan, sebagaimana terdapat dalam Pasal 221 Ayat (1) ke-1 dan ke-2.4 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana menegaskan bahwa, “setiap orang yang melakukan tindakan menghlmang-hlmangi proses hukum dipidana dan diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.¹⁰ dalam Pasal 221 Ayat (1)

⁸Tujuan hukum acara pidana dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.M.01.PW.07.03 tahun 1992 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

⁹ Wahyu Wagiman, *Contempt of Court dalam Rancangan KUHP*, Jakarta: Elsam, 2005. Hal.16

¹⁰ Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2016. Hal. 83

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.¹¹

Dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 221 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, dianggap tidak dapat dicapai berbagai bentuk perbuatan, dan itu ditetapkan sebagai kejahatan menghlmangi keadilan, dan pidana pasal ini sangat ringan, salah satu kendala yang sering muncul adalah tingkat resistensi dari aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan yang melakukan tindakan-tindakan yang menghambat proses peradilan terhadap ketentuan hukum yang ada. Penghambatan proses peradilan pidana dilakukan oleh seseorang dalam penegakan hukum, pemerintah, atau politisi karena mereka memiliki kepentingan atau keterlibatan dalam kasus tersebut. Hlm tersebut juga dapat terjadi dikarenakan manusia pada umumnya telah mempunyai naluri dasar bertindak untuk menguntungkan dirinya sendiri (subjektif), maka harus ada sarana pemaksaan untuk menjamin bahwa dia tidak akan bertindak demi keuntungannya sendiri.

Banyaknya tindakan yang bersifat menghlmangi proses peradilan tindak pidana korupsi, namun sedikit yang diproses. Secara normatif, tindakan menghlmangi proses peradilan sudah diatur dalam banyak peraturan, baik dalam KUHP maupun hukum pidana khusus. Tindak Pidana tersebut dapat pula disebut sebagai *obstruction of justice*. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindakan ini diatur dalam Pasal 216-222 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹¹Markhy S Gareda, *Perbuatan menghlmangi Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 21 UU No 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001*, artikel pada jurnal Lex Crimen, edisi no 1 Vol IV, 2015, Hal. 136

menentukan bahwa tindakan pihak-pihak yang menghlmangi proses hukum dapat dipidana. Khususnya Pasal 221 ayat (1) angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan tindakan menghlmang-hlmangi proses hukum dipidana dan diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.¹²

Perbuatan menghalangi proses peradilan atau (*obstruction of justice*) merupakan suatu tindakan seseorang yang menghlmangi proses hukum, karena tindakan menghlmang-hlmangi ini merupakan perbuatan melawan hukum yang notabene mereka sudah jelas menerabas dan menentang penegakan hukum. Tindakan menghlmang proses hukum merupakan tindakan kriminal karena jelas menghambat penegakan hukum dan merusak citra lembaga penegak hukum.¹³

Penulis mengkaji lebih dalam terhadap kasus tindak pidana *obstruction of justice* yang terjadi di wilayah pengadilan tinggi DKI dengan nomor perkara: 65/PID.SUS/2023/PT DKI, yang terdakwa adalah Hendra Kurniawan, SIK seorang anggota kepolisian dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.

Dari uraian latar belakang di atas maka penulis merasa mampu meneliti dan tertarik dengan dan membuat judul penelitian skripsi yaitu: **“Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana**

¹² *Ibid*

¹³ <https://www.hukumonline.com> di akses pada tanggal 29 Juli 2025 Pukul 13.00 Wib

***Obstruction Of Justice* (Perkara Putusan Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI)”.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan oleh penulis di atas, maka diperlukan adanya pembatasan masalah sehingga penelitian yang dilakukan bisa lebih fokus dalam menggali masalah yang dapat di bentuk oleh penulis melalui penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku Tindak Pidana *Obstructio of Justice* dalam Perkara Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 65/Pid.Sus/2023/PT DKI?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Obstruction of Justice* dalam Perkara Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 65/Pid.Sus/2023/PT DKI?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan oleh penulis dan rumusan masalah yang relevan, maka penulis memiliki beberapa tujuan yang ing dicapai dalam menyusun penelitian ini. Mengenai tujuan penulis mengkaji pembahasan ini, yaitu:

1. Untuk Mengetahui, Memahami, dan Menganalisa Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku Tindak Pidana *Obstruction of Justice* dalam Perkara Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 65/Pid.Sus/2023/PT DKI.
2. Untuk Mengetahui, Memahami, dan Menganalisa Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana

Obstruction of Justice dalam Perkara Putusan Pengadilan Tinggi DKI
Nomor 65/Pid.Sus/2023/PT DKI.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dengan tujuan penelitian yang akan dicapai penulis dalam pembahasan ini, penulis juga akan mencapai sebuah manfaat dari penelitian yang dilakukan. Adapun manfaat yang akan di capai penulis:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat, terutama di bidang ilmu hukum pidana, lebih khususnya tentang Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku Tindak Pidana *Obstruction of Justice*.
- b. Diharapkan dengan adanya penelitian ini maka dapat dijadikan bahan referensi untuk peneliti - peneliti yang akan meneliti khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Obstruction of Justice*.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan tambahan pemikiran terhadap perkembangan hukum terhadap Peradilan, juga referensi bagi yang lain dalam pembuatan karya ilmiah.
- b. Sebagai bahan masukan bagi penulis, untuk menambah wawasan dan memperluas dalam ilmu hukum, Khususnya hukum pidana.

E. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan Yuridis menurut hukum pidana, adalah dapat disamakan dengan mengkaji hukum pidana materil yang artinya kegiatan pemeriksaan yang teliti terhadap semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan - tindakan mana yang dapat dihukum, delik apa yang terjadi, unsur - unsur tindak pidana terpenuhi, serta siapa pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana tersebut dan pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana.¹⁴

2. Sanksi

Sanksi adalah hukuman atas pelanggaran disiplin kerja dan/kode etik yang dilakukan karyawan dalam bentuk teguran, peringatan tertulis, skorsing dengan tujuan untuk memperbaiki dan mendidik karyawan yang bersangkutan, serta pengakhiran hubungan kerja apabila karyawan sudah tidak bisa dibina.¹⁵

3. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah dimaksudkan sebagai dalam bahasa Indonesia untuk istilah bahasa Belanda “*Strafbaarfeit*” atau “*Delict*” untuk terjemahan itu dalam bahasa Indonesia disamping istilah “Tindak Pidana” juga dipakai dan beredar istilah lain baik dalam buku ataupun dala peraturan tertulis.¹⁶

4. *Obstruction Of Justice*

Obstruction of justice artinya suatu tindakan yang mengancam dengan atau melalui kekerasan, atau dengan surat komunikasi yang mengancam,

¹⁴<http://portaluqb.ac.id> diakses pada tanggal 29 Juli 2025 Pukul 14.55 wib

¹⁵<https://www.google> di akses pada tanggal 25 Juli 2025 Pukul 15.00 wib

¹⁶E. Y. Kanter, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHMPPTHM, 1992, Hal. 187

memengaruhi, menghalangi, atau berusaha untuk mempengaruhi, administrasi peradilan atau proses hukum yang semestinya.¹⁷

F. Kerangka Teoritik

1. Teori Pidanaan

Negara mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menjamin keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Salah satu alat untuk menjamin hlm itu, yaitu adanya ketentuan hukum pidana yang memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Namun, tidak selamanya ketentuan dapat dilaksanakan, karena banyak masyarakat yang melanggar ketentuan yang tercantum dalam KUHP. Sehingga, para pelaku yang melanggar ketentuan itu dapat dikenakan hukuman atau sanksi pidana. Sanksi pidana yang dijatuhkan itu, disesuaikan dengan berat dan ringannya perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku. Yang menjadi pertanyaan kini, mengapa Negara menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku, apakah karena ada unsur pembalasan. Menakut-nakuti seseorang dari melaksanakan perbuatan jahat, dan lain-lain.

Teori-teori yang mengkaji dan menganalisis tentang mengapa Negara menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku disebut dengan teori pidanaan. Teori pidanaan, yang dalam bahasa Inggrisnya, disebut dengan *theory of punishment*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *theory van de straf* berkaitan erat dengan penjatuhan pidana kepada

¹⁷<https://apps.detik.com/detik> di akses pada tanggal 25 Juli 2025 Pukul 15.00 wib

pelaku yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada dua suku kata yang terkandung dalam teori pembedanaan, yang meliputi:

- 1) Teori; dan
- 2) Pembedanaan

Teori dikonsepsikan sebagai pendapat ahli. Pembedanaan adalah penjatuhan hukuman kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana. Perbuatan pidana merupakan: “Perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu”.¹⁸

Yang mempunyai kewenangan menjatuhkan sanksi pidana itu adalah Negara. Negara sebagai sebuah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Sebuah organisasi tertinggi, maka melalui undang-undang, Negara menunjuk pejabat tertentu untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan. Pejabat yang diberikan kewenangan menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan adalah hakim.

Menjatuhkan pidana adalah menegakkan hukuman kepada pelaku. Subjek dalam teori pembedanaan, yaitu orang yang dikenakan hukuman berdasarkan putusan pengadilan. Penyebab Negara menjatuhkan pidana karena adanya:

- 1) Pembalasan;

¹⁸Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000, Hal. 54.

- 2) Menakuti masyarakat;
- 3) Melindungi masyarakat, atau membina masyarakat.

Para ahli berbeda pandangan tentang penggolongan teori pembedaan. Ada ahli yang membaginya menjadi dua teori ada juga yang membaginya menjadi tiga teori pembedaan. Para ahli yang mengkaji teori pembedaan adalah seperti, Barda Nawawi Arief Apeldoorn dan Muladi. membagi teori tujuan pembedaan menjadi tiga jenis, yaitu:

1) Teori Absolut

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai “*Kategorische Imperatif*” yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya “*Philosophy of Law*” sebagai berikut:

“Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hlm harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan”.¹⁹

Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina sipelaku kejahatan, padahal sipelaku kejahatan mempunyai hak untuk

¹⁹Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: PT. Alumni, 2005, Hal. 56.

dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

2. Teori Tujuan Hukum (Gustav Radbruch)

Tujuan hukum menurut Gustav Radbruch terdapat 3 (tiga) nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal tersebut didasarkan dengan realita bahwa keadilan hukum sering berbenturan ataupun munculnya suatu ketidaksamaan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Adapun, antara ketiga nilai dasar tujuan hukum tersebut saat terjadi benturan maka harus ada yang dikorbankan atau disampingkan. Oleh karena itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch berdasarkan urutan yakni sebagai berikut:

- a. Keadilan Hukum;
- b. Kemanfaatan Hukum;
- c. Kepastian Hukum.²⁰

Urutan asas prioritas tersebut diatas diharapkan dapat membuat sistem hukum terhindar dari konflik internal. Apabila kita lihat asalusulnya secara historis maka menurut Gustav Radbruch tujuan kepastian hukum ini ada pada peringkat yang pertama diantara tujuan lainnya. Namun, setelah melihat negara Jerman di bawah pemerintahan Partai Nazi yang melegalkan dan mengabsahkan perbuatan yang tidak berperikemanusiaan pada masa perang dunia II ini membuat Gustav Radbruch akhirnya menempatkan tujuan hukum yang lainnya menjadi peringkat pertama.

²⁰ Muhammad Erwin, Filsafat Hukum, Raja Grafindo, Jakarta, 2012. Hal.123

Pemikiran Gustav Radbruch mengenai ketiga asas prioritas ini tidaklah bersifat final dan dapat berubah-ubah setiap waktu.

a. Teori Keadilan Hukum

Keadilan (*iustitia*) bersumber dari terminology “adil” yang memiliki makna yakni tidak berat sebelah, tidak berpihak dan tidak sewenang-wenang. Dari makna ini dapat kita artikan bahwa pengertian keadilan adalah hal-hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antara manusia dengan manusia di dalam masyarakat, sehingga keadilan merupakan sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajiban serta memperlakukan semua orang sama dan tidak pilih-pilih.²¹

Sebagaimana hal tersebut di atas, pemikiran ataupun cita-cita hukum banyak sekali dipengaruhi oleh hasil pemikiran dari seorang ahli hukum, filsuf, birokrat serta politisi Jerman yang beraliran Relativis meyakini Gustav Radbruch (1878-1949) yang menjadi salah satu tokoh pemikir yang memberikan pemikirannya dalam dunia hukum. Gustav telah memberikan pandangannya bahwa hukum muncul sebagai gagasan kultural dan tidak selalu sebagai hukum formal, akan tetapi harus menuju pada cita-cita hukum yakni adanya keadilan. Demi mencapai cita-cita hukum tersebut haruslah kembali diingat pada manfaatnya sebagai unsur pokok kedua dari cita-cita hukum itu sendiri. Manfaat mengharuskan adanya kepastian hukum dan cita-cita hukum menuntut adanya keadilan dan kepastian disamping adanya

²¹ Manullang E.fernando M, Menggapai Hukum Berkeadilan, Kompas, Jakarta, 2007.
Hal. 57

pertentangan politik yang dapat dimaklumi. Kemanfaatan merupakan unsur relativitas, namun bukan hanya kemanfaatan sendiri yang relatif. Sehingga seberapa pun kemanfaatan lebih dominan dari keadilan atau kepastian merupakan masalah yang harus diputuskan oleh sistem politik.²²

Teori keadilan menurut Aristoteles adalah sebagai berikut: Teori keadilan menurut Aristoteles adalah keadilan dapat memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (fiat Justitia brevit mundus).

²³Aristoteles mengajarkan 2 macam keadilan yakni keadilan komutatif dan keadilan distributif, yakni sebagai berikut:²⁴

- 1) Keadilan Komutatif yakni keadilan yang memberikan sama persnya kepada setiap orang tanpa membedakan prestasinya seperti kaitannya dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.²⁵ Keadilan ini berlaku pada hubungan antar individu, keadilan komutatif merupakan keadilan yang hubungannya antar individu.²⁶
- 2) Keadilan Distributif adalah keadilan yang diberikan kepada setiap orang menurut jasa.²⁷ Keadilan ini menuntut setiap

²² W. Friedman, Legal Theory, Teori dan Filsafat Hukum-Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan (Susunan II) diterjemahkan oleh Muhammad Arifin, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014. Hal. 42.

²³ Dominikus Rato, Filsafat Hukum, Mencari, Menemukan, Dan Memahami Hukum, Surabaya: Laks Bang Yustisia, 2011, Hal.64

²⁴ Dudu Duswara Machmudin, Pengantar Ilmu Hukum, Bandung: PT Refika Aditama, 2013, Hal.24

²⁵ L.J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Cet.26, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996, Hal. 11- 12

²⁶ Donald Albert Rumokoy, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Aditama, 2014, Hal.32

²⁷ *Ibid.*, Hal. 30

pihak untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proposional, keadilan distributif yakin jika konsep adil dapat terjadi apabila setiap pihak mendapatkan haknya secara sama rata.²⁸

Berikut beberapa pendapat lainnya yang memberikan definisi mengenai keadilan, yakni sebagai berikut:²⁹

- 1) Ustinian memberikan definisi mengenai teori keadilan yakni keadilan adalah perwujudan kebijakan yang membawa hasil pada setiap subyek hukum/orang yang akan mendapatkan sesuatu hal yang merupakan haknya.
- 2) Herbert Spencer memberikan definisi mengenai pengertian teori keadilan yakni bahwa setiap subyek hukum diberikan kebebasan untuk dapat menentukan apa yang diinginkannya selama ia tidak melanggar kebebasan orang lain, hal ini juga berlaku bagi orang lain tersebut.
- 3) Hans Kelsen dalam memberikan pandangannya mengenai pengertian teori keadilan menyatakan bahwa keadilan tentu telah diakomodir dan termuat serta dimanfaatkan dalam hukum terutama dalam kecocokannya dengan undang-undang, Hans menganggap bahwa suatu hal yang adil hanya bertujuan untuk mengungkapkan nilai kecocokan relatif dengan norma keadilan.

²⁸ *Ibid.*, Hal. 31

²⁹ Ansori, Abdul Gafur, Filsafat Hukum Sejarah Aliran Dan Pemaknaan, UGM, Yogyakarta, 2006. Hal. 89

Dari sisi pandangan filsafat hukum, keadilan diyakini bahwa alam semesta lahir dengan prinsip keadilan. Hal tersebut dapat membawa konsekuensi dengan apa yang dikenal sebagai stoisis menorma hukum alam yang menyatakan untuk memenuhi dan memberikan hak kepada setiap orang yang memang memiliki hak atas itu tanpa melanggar hak milik orang lain.³⁰

Sedangkan Paradigma Positivisme hukum keadilan merupakan tujuan hukum, hanya saja disadari juga sepenuhnya tentang relativitas dari keadilan tersebut sering mengaburkan unsur-unsur lainnya yang tidaklah pentingnya, yakni unsur kepastian hukum. Pepatah dalam bahasa Belanda yang sering didengar adalah *suum jus*, *summa injuria*, *summa lex*, *summa crux*, yang secara harafiah pepatah tersebut yang berarti bahwa hukum yang keras akan melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya.³¹

Teori Keadilan menurut John Rawls John Rawls berpandangan dengan perspektif “*liberal egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan merupakan kebajikan utama datangnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Namun, kebajikan untuk seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan rasa keadilan dari setiap orang yang memperoleh keadilan itu sendiri khususnya masyarakat lemah yang mencari keadilan.³²

³⁰ *Ibid.* Hal. 102.

³¹ *Ibid.* Hal. 108.

³² Pan Mohamad Faiz, Teori Keadilan John Rawls, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1 (2009), Hal. 140

John Rawls telah mengembangkan gagasan mengenai prinsip keadilan yakni dengan sepenuhnya menggunakan konsep “*posisiasli*” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*).³³ John Rawls berpendapat bahwa adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu dalam masyarakat, tidak ada perbedaan status ataupun kedudukan antara satu dengan yang lainnya sehingga setiap pihak dapat membuat kesepakatan secara seimbang yang disebut sebagai “posisi asli” yang bertumpu pada pengertian ekulibriumreflektif dengan didasari oleh rasionalitas, kebebasan dan persamaan untuk mengatur struktur dasar masyarakat. John Rawls menerjemahkan Konsep “selubung ketidaktahuan” yakni setiap orang dihadapkan dengan tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya termasuk pada posisi sosialnya, sehingga tidak terlihatnya konsep tentang keadilan yang sedang berkembang. Oleh karena itu, konsep yang dikembangkan John Rawls ini menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya yang disebut “*justice as fairness*”.³⁴

Selanjutnya, John Rawls menegaskan bahwa keadilan merupakan program keadilan yang harus memperhatikan dua prinsip keadilan yakni yang pertama adalah memberikan hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar bagi setiap orang dan yang kedua yakni mampu

³³ *Ibid.* Hal. 140

³⁴ John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta (2006). Hal. 90

mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang ada sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.³⁵

b. Teori Kemanfaatan Hukum

Teori kemanfaatan hukum atau utilitarianisme memiliki pandangan bahwa tujuan hukum adalah dengan memberikan kemanfaatan kepada orang banyak. Kemanfaatan yang dimaksud adalah kebahagiaan, sehingga penilaian terhadap baik dan buruknya atau adil tidaknya suatu hukum tergantung pada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Oleh karena itu, berarti setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan) seharusnya selalu memperhatikan tujuan hukum yakni untuk memberikan kebahagiaan kepada masyarakat.

Berikut beberapa pendapat menurut ahli hukum mengenai kemanfaatan, yakni sebagai berikut:

- 1) Jeremy Bentham (1748-1832) Teori kemanfaatan merupakan teori yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham, teori kemanfaatan (Utilitarianisme) menengahkan salah satu gerakan periodik dari yang abstrak hingga konkret, dari yang idealis hingga yang materialistis, dari yang apriori (pengetahuan yang ada) hingga berdasarkan pengalaman.³⁶

Menurut aliran kemanfaatan ini, tujuan hukum adalah

³⁵ Hans Kelsen, General Theory of Law and State, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media (2011). Hal. 7

³⁶ Friedman, Teori dan Filsafat Hukum: Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan, diterjemahkan dari buku aslinya Legal Theory oleh Muhamad Arifin, Jakarta : Rajawali, 1990, Hal. 111

memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan sebanyak-banyaknya kepada masyarakat yang didasari oleh falsafah sosial, yakni setiap warga negara mendambakan kebahagiaan dan hukum adalah salah satu alatnya.³⁷ Nilai kemanfaatan merupakan tujuan utama dari hukum, kemanfaatan yang dimaksud adalah kebahagiaan, yang tidak mempersalahkan mengenai adil atau tidak adilnya suatu produk hukum, namun tergantung pada apakah hukum tersebut dapat memberikan kebahagiaan kepada masyarakat atau tidak.³⁸

- 2) John Stuart Mill (1806-1873) Memiliki kesamaan pemikiran dengan Bentham, John memiliki pendapat bahwa suatu perbuatan bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan sebanyak mungkin. Menurut John, keadilan bersumber dari naluri manusia untuk menolak atau membalas kerusakan yang diderita oleh diri sendiri ataupun oleh siapa saja yang mendapat simpati dari kita, John setuju dengan Bentham bahwa sebuah perbuatan ditujukan untuk mencapai kebahagiaan, sebaliknya hal ini akan salah apabila menjadikan suatu yang tidak mencapai kebahagiaan. John menyatakan bahwa standar keadilan hendaknya didasarkan pada kemanfaatannya, tetapi asal usul keadilan itu tidak ditemukan

³⁷ Darji Darmodihardjo dalam Hyronimus Rhiti, Filsafat Hukum ;Edisi lengkap (Dari Klasik sampai Postmoderenisme), Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, Hal.159

³⁸ Lilik Rasyididalam Zainuddin Ali, Filsafat Hukum, Jakarta :Sinar Grafika, 2010, Hal.

pada kemanfaatan melainkan pada 2 hal yakni mempertahankan diri dan perasaan simpati.³⁹

c. Teori Kepastian Hukum

Jan Michiel Otto mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinannya kini dalam situasi tertentu seperti:⁴⁰

- 1) Tersedia peraturan yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui oleh negara;
- 2) Instansi pemerintah menerapkan peraturan tersebut secara konsisten dan juga menjalani serta taat terhadap peraturan tersebut;
- 3) Warga yang menyesuaikan perilaku mereka terhadap peraturan tersebut;
- 4) Hakim pada peradilan yang mandiri dan berpikir untuk menerapkan aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
- 5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Sudikno Mertokusumo merumuskan kepastian hukum adalah sebuah jaminan bahwa hukum haruslah dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya pengaturan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang, sehingga peraturan tersebut memiliki aspek yuridis yang

³⁹ Amiruddin & Zainuddin, Pengantar Metode penelitian hukum, 2004, raja grafindo persada, Hal. 24

⁴⁰ Soeroro, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. Hal.13

dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi dan hukum tersebut harus ditaati.⁴¹

Kepastian hukum adalah salah satu tujuan hukum yang merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukumnya terhadap suatu tindakan tanpa memandang bulu siapa yang melakukannya. Kepastian adalah ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa kepastian akan menghilangkan maknanya itu sendiri karena tidak dapat digunakan lagi sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian merupakan salah satu tujuan dari hukum.

Kata dari “Kepastian” sendiri berkaitan erat dengan asas kebenaran yakni sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika deduktif peraturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor dan peristiwa konkret menjadi premis minor. Sistem logika tertutup dapat serta merta memperoleh konklusinya dan konklusinya itu harus merupakan sesuatu yang dapat diprediksi sehingga semua orang wajib berpedoman kepadanya. Dengan pedoman inilah masyarakat menjadi tertib, sehingga kepastian akan mengarahkan masyarakat menjadi tertib.⁴²

Kepastian hukum dapat menjadikan seseorang untuk melakukan perilaku sesuai dengan peraturan yang ada. Sebaliknya apabila tidak

⁴¹ Asikinzaenal, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, 2012. Hal. 8

⁴² Sidharta, Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2010, Hal. 10

ada kepastian hukum, maka seseorang tidak memiliki keharusan dalam menjalankan perilaku yang sesuai dengan peraturan yang ada. Dengan demikian maka tidak salah apabila Gustav Radbruch memberikan pendapat bahwa kepastian merupakan salah satu tujuan dari hukum. Dalam kehidupan masyarakat sangatlah berkaitan dengan kepastian hukum. Kepastian hukum ini bersifat normatif baik dalam peraturan maupun keputusan hakim pada pengadilan. Kepastian hukum juga merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang pelaksanaannya harus jelas, teratur, konsisten dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.⁴³

Adanya peraturan menyebabkan setiap orang akan hidup dalam kepastian sehingga dapat melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Kepastian hukum merupakan suatu pertanyaan yang dapat dijawab secara normative. Kepastian hukum secara normatif adalah Ketika suatu aturan dibuat dan diundangkan secara pasti dikarenakan jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan multi tafsir dan logis dalam artian suatu norma dengan norma lainnya tidak terjadi benturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat terjadi dalam bentuk kontestasi norma, edukasi norma atau distorsi norma.⁴⁴

⁴³ Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014.

⁴⁴ <http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/> di akses pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2025, pukul 12.00 Wib.

G. Metode Penelitian

1. Metode Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian Normatif. Penelitian hukum normatif yaitu mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Atau dengan istilah yuridis normatif karena dalam penelitian hukum harus juga meneliti dasar yuridisnya.⁴⁵ Sedangkan Yuridis normatif adalah pendekatan yang menggunakan konsep *legistis positivis*. Konsep ini memandang Hukum sebagai norma - norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga dan pejabat yang berwenang, selain itu konsepsi ini juga memandang hukum sebagai sistem normatif yang mandiri, bersifat tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat dan menganggap norma lain itu bukan sebagai norma hukum.⁴⁶

Penelitian normatif menurut *Soerjono Soekanto*, mengemukakan sebagai berikut: Penelitian hukum normatif (disamping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer) adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut yaitu mencakup:⁴⁷

1. Penelitian terhadap asas - asas hukum.
2. Penelitian terhadap sistematika hukum.

⁴⁵ Abdul kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2004, Hal. 52

⁴⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, Hal. 14.

⁴⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers 2000, Hal. 13

3. Perbandingan hukum.
4. Sejarah hukum.
5. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal.
6. dan horizontal.

2. Jenis Data Dan Sumber Bahan Hukum

Menurut Imam Gunawan data penelitian kualitatif diperoleh dari sumber data menggunakan teknik pengumpulan data yang dapat dikelompokkan kedalam dua kategori, yaitu metode yang bersifat interaktif dan non interaktif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder, yaitu data tidak langsung yang diperoleh melalui studi kepustakaan sumber data dalam hal ini yaitu dokumen resmi, arsip – arsip surat perjanjian, literature, Perundang – Undangan, hasil – hasil penelitian yang berwujud laporan, artikel – artikel dalam media cetak serta media massa lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁴⁸

Adapun bahan hukum dan sumber penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer terdiri dari:

- 1) Putusan Perkara Nomor 65/Pid.Sus/2023/PT DKI
- 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁴⁸ Imam Gunawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004, Hal.124

b. Bahan Hukum Sekunder terdiri dari:

- 1) Buku-buku;
- 2) Rancangan Undang-Undang;
- 3) Hasil penelitian ahli hukum;
- 4) Skripsi, Tesis dan Disertasi.

c. Bahan Hukum Tersier terdiri dari:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- 2) Kamus Hukum;
- 3) Eknsklopedia.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Prosedur yang ditempuh untuk pengumpulan data adalah sebagai berikut: dengan Penelitian kepustakaan adalah penelitian untuk memperoleh data sekunder, dilakukan melalui studi dokumen yang berupa peraturan perundang-undangan, buku literatur, makalah, hasil penelitian, artikel, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah salah satu kegiatan yang berupa kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu oleh teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya.⁴⁹ Setelah bahan-bahan data penelitian telah dikumpulkan maka akan dianalisis untuk mencari suatu jawaban pasti dalam

⁴⁹Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta, Bandung: 2012, Hal. 10

hasil penelitian dimana analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara deskriptif untuk memberikan pemaparan mengenai isu hukum terhadap sanksi tindak pidana *Obstruction of justice* dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 65/Pid.Sus/2023/PT DKI”.

Pendekatan untuk menarik kesimpulan yang digunakan dengan cara - cara pendekatan konseptual dimana pemecahan masalah dengan beranjak dari cara pendekatan kasus dengan memaparkan peristiwa hukum, pendekatan perundang - undangan dengan mencari dasar Pidanaan Terhadap pelaku tindak pidana *Obstruction of justice* dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 65/Pid.Sus/2023/PT DKI.

H. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan;

Bab II Tinjauan Pustaka

Menguraikan Tinjauan Umum Hukum Pidana, Tinjauan Umum Tindak Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana, Tinjauan Umum *Obstruction of Justice*, Tinjauan Umum Putusan Hakim, Tinjauan Umum Pidanaan, Perspektif Hukum Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Islam.

Bab III Pembahasan Dan Hasil Penelitian

Menguraikan dan menjelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang berisikan antara lain dua pokok bahasan berupa jawaban rumusan masalah Yaitu: Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku Tindak

Pidana *Obstruction Of Justice* dalam Perkara Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 65/Pid.Sus/2023/PT DKI dan Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Obstruction of Justice* dalam Perkara Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 65/Pid.Sus/2023/PT DKI.

Bab IV Penutup

Sebagai bab terakhir berupa penutup, dalam bab ini memaparkan kesimpulan serta saran-saran terhadap permasalahan penulisan tesis ini.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hukum Pidana

Sampai saat ini, pengertian hukum belum ada yang pasti. Atau dengan kata lain, belum ada sebuah pengertian hukum yang dijadikan standar dalam memahami makna dan konsep hukum.⁵⁰ Notohamidjojo mendefinisikan hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara (serta antar negara), yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya tata damai, dengan tujuan memanusiakan manusia dalam masyarakat.⁵¹ Sedangkan menurut Soedarto pidana adalah penderitaan yang sengaja di bebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁵²

W.L.G Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu

⁵⁰ Ranidar Darwis, *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*, Bandung: Departemen Pendidikan Indonesia UPI, 2003, Hal. 6

⁵¹ O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga: Griya Media, 2011, Hal. 121

⁵² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005, Hal. 2

keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.⁵³

Dengan demikian Hukum Pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut.⁵⁴

Karakteristik hukum adalah memaksa disertai dengan ancaman dan sanksi. Tetapi hukum bukan dipaksa untuk membenarkan persoalan yang salah, atau memaksa mereka yang tidak berkedudukan dan tidak beruang. Agar peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturan kemasyarakatan tersebut harus dilengkapi dengan unsur memaksa. Dengan demikian, hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mau mematuhi.⁵⁵

Adanya aturan-aturan yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh dan menaatinya, akan menyebabkan terjadinya

⁵³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984 Hal. 1-2

⁵⁴ M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan hukum pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, Hal. 3

⁵⁵ Suharto dan Junaidi Efendi, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010, Hal. 25-26

keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan mereka. Para pakar hukum pidana mengutarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah pertama, untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan (preventif). Kedua, untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabi'atnya.⁵⁶

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara. Dengan demikian hukum pidana di Indonesia adalah mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu: ⁵⁷

1. Tujuan hukum pidana sebagai hukum Sanksi, Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafati yang bertujuan member dasar adanya sanksi pidana. Jenis bentuk dan sanksi pidana dan sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran pidana. Tujuan ini biasanya tidak tertulis dalam pasal hukum pidana tapi bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum.
2. Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana. Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas dan konkret yang relevan dengan problem yang muncul akibat adanya pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama.

⁵⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2003, Hal. 20

⁵⁷ Suharto dan Junaidi Efendi, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010, Hal. 25-26

Berikut ini disebutkan pula beberapa pendapat yang dikemukakan oleh Sudarto, bahwa fungsi hukum pidana itu dapat dibedakan sebagai berikut:⁵⁸

1. Fungsi yang umum.

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat.

2. Fungsi yang khusus.

Fungsi khusus bagi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memper-kosanya (*rechtsguterschutz*) dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Dalam sanksi pidana itu terdapat suatu tragic (suatu yang menyedihkan) sehingga hukum pidana dikatakan sebagai “mengiris dagingnya sendiri” atau sebagai “pedang bermata dua”, yang bermakna bahwa hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum (misalnya: nyawa, harta benda, kemerdekaan, kehormatan), namun jika terjadi pelanggaran terhadap larangan dan perintahnya justru mengenakan perlukaan (menyakiti) kepentingan (benda) hukum si pelanggar. Dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menaggulangi perbuatan jahat. Dalam hal ini perlu diingat pula, bahwa sebagai alat sosial control fungsi hukum pidana adalah subsidair, artinya hukum

⁵⁸ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, 1990, Hal. 9.

pidana hendaknya baru diadakan (dipergunakan) apabila usaha-usaha lain kurang memadai.

Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan - peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya atau hanya mengurus keseluruhan pemerintahan negara, istilah *polizei* tersebut masih dipakai sampai dengan akhir abad pertengahan, Menentukan kapan dan dalam hal - hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Sedangkan menurut Sudarsono, pada prinsipnya Hukum Pidana adalah yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan. Dengan demikian hukum pidana bukanlah mengadakan norma hukum sendiri, melainkan sudah terletak pada norma lain dan sanksi pidana. Diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma - norma lain tersebut, misalnya norma agama dan kesusilaan.⁵⁹

1. Pengertian Tindak Pidana

Di dalam Kitab undang-undang Hukum Pidana dikenal istilah *strafbaarfeit*. Kepustakaan tentang hukum pidana menggunakan kata istilah delik, Namun para pembuat undang – undang menggunakan istilah Peristiwa

⁵⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_pidana, diakses Pada Hari Rabu 26 November 2025 Pukul 10.00 Wib.

Pidana, atau perbuatan pidana atau tindak pidana.⁶⁰ Adapun istilah yang digunakan para ahli yaitu:

- a. Ahli Vos menggunakan istilah *strafbaarfeit* yaitu: suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan undang - undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.
- b. Ahli Pompe memberikan pengertian yang berbeda tentang *strafbaarfeit* yaitu: Definisi menurut teori.

2. Pengertian Tanggung Jawaban Tindak Pidana

Pengertian Tanggung jawab secara umum adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disenagaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Adapun definisi tanggung jawab secara harfiah dapat diartikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya jika terjadi apa-apa maka boleh di tuntutan, di persalahkan, di perkarakan atau juga berat hak yang berfungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikapnya oleh pihak lain.⁶¹

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Dalam membahas hukum pidana, nantinya akan ditemukan beragam pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yakni sebagai berikut:

1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III.

⁶⁰ Alwan Hadiyanto dan Yamirah Mandasari, *Pengantar Teori Kriminologi Dan Teori Dalam Hukum Pidana*, Medan: CV. Cattleya Darmaya Fortuna, 2021, Hal. 94

⁶¹ <https://www.zonareferensi.com /pengertian-tanggung-jawab/> diakses Pada Hari Rabu 26 November 2025, Pukul 10.30 wib

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda. Sedangkan kejahatan lebih di dominasi dengan ancaman pidana penjara. Secara kuantitatif pembuat Undang-Undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut:⁶²

1. Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang Indonesia yang melakukan delik di luar negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka di pandang tidak perlu dituntut.
2. Percobaan dan membantu delik pelanggaran tidak dipidana.
3. Pada pidanaan atau pidanaan terhadap anak di bawah umur tergantung apakah itu kejahatan atau pelanggaran.
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian

⁶² KUHP

tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materil, tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya tergantung pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut.

3. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*). Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung *culpa*.
4. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negative, disebut juga tindak pidana omisi. Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh yang berbuat. Sedangkan tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur

perbuatannya adalah berupa perbuatan positif. Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif.

5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.
6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III). Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP. Pada umumnya pembedaan ini dikenal dengan istilah delik-delik di dalam KUHP dan delik-delik di luar KUHP.
7. Dilihat dari sudut subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana propia (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu).
8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa yang dimaksudkan disini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, tidak disyaratkan adanya pengaduan dari

yang berhak. Sementara itu tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata.

9. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancam, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan.
10. Berdasarkan kepentingan umum hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas, sangat tergantung pada kepentingan umum yang dilindungi.
11. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan.

4. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur - unsur tindak pidana akan mendapatkan berbagai sudut pandang yaitu: sudut pandang teoritis, dan sudut pandang Undang - undang, maksud teoritis adalah berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin dari pada rumusannya, sedangkan sudut pandang undang-undang adalah kenyataan tindak pidana dirumuskan pada tindak pidana yang tertentu pada pasal dalam undang – undang yang berlaku.⁶³

a. Unsur rumusan tindak pidana menurut beberapa teoritis

Berdasarkan rumusan tindak pidana menurut Moel jiatno, maka unsur tindak pidana adalah perbuatan, yang dilarang oleh hukum, anacaman pidana bagi yang melanggar. Sedagkan batasan – batasan yang dibuat oleh jonkers dapat dirincikan unsur-unsur tindak pidana

⁶³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian 2*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002, Hal.

adalah perbuatan melawan hukum, kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. E.Y Kanter dan SR. Sianturi menyusun unsur - unsur tindak pidana yaitu: ⁶⁴

1. Unsur Subjek.
2. Unsur Kesalahan.
3. Unsur Bersifat Melawan Hukum.
4. Unsur Waktu, Tempat, dan Keadaan.
5. Unsur Suatu Tindakan yang diharuskan oleh Undang – undang dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana.

Sedangkan K. Wantjik Saleh menyimpulkan suatu perbuatan akan menjadi tindak pidana apabila perbuatan itu: ⁶⁵

1. Melawan hukum.
2. Merugikan Masyarakat.
3. Dilarang oleh aturan pidana.
4. Pelakunya diancam dengan aturan pidana.

Sedangkan Simsons Merumuskan unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut: ⁶⁶

1. Handeling, Perbuatan Manusia.
2. Perbuatan Manusia itu Melawan Hukum.
3. Perbuatan itu diancam dengan pidana karena Undang – undang.
4. Perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang yang bertanggungjawab.
5. Perbuatan itu harus terjadi kesalahan.

b. Unsur rumusan tindak pidana berdasarkan Undang - undang

⁶⁴ E.Y Kanter dan SR. Sianturi, *Asas- Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta: 1992, Hal. 211

⁶⁵ <http://repository.um-ppalembang.ac.id/id/> dikases Pada Hari Rabu 26 November 2025, Pukul 11.40 Wib

⁶⁶ Mustofa Abdullah dan Ruben Achmad, *Inti Sari Hukum Pidana*, Jakarta : Galia Indonesia, 1983, Hal. 26-27

Di dalam Buku II Kuhipidana memuat tindak pidana – tindak pidana tertentu yang masuk dalam kejahatan, dan dalam buku III Kuhipidana adalah pelanggaran sementara unsur itu selalu disebutkan dalam setiap rumusan adalah tingkah laku ataupun perbuatan, namun terdapat pengecualian seperti pada pasal 335 Kuhipidana. Unsur kesalahan dan melawan hukum sering juga dicantumkan namun juga terkadang tidak dicantumkan, dan unsur tanggung jawab pun juga tidak dicantumkan, namun unsur hal - hal lain yang terdapat sangat sering di cantumkan seperti lokasi kejahatan, objek kejahatan secara khusus rumusan tertentu.⁶⁷

Dalam rumusan - rumusan tertentu terdapat beberapa unsur yang ada di dalam Kuhipidana yaitu: ⁶⁸

1. Unsur tingkah laku.
2. Unsur melawan hukum.
3. Unsur kesalahan.
4. Unsur akibat konstitutif.
5. Unsur keadaan yang menyertai.
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana.
7. Unsur syarat tambahan untuk dapat memperberat pidana.
8. Unsur syarat tambahan untuk dapat di pidana.

B. Tinjauan Umum *Obstruction of Justice*

1. Pengertian *Obstruction of Justice*

Istilah *obstruction of justice* merupakan terminology hukum yang berasal dari literature Anglo Saxon, yang dalam doktrin ilmu hokum pidana

⁶⁷ Undang – Undang Kuhipidana Nomor 1 Tahun 1946

⁶⁸ <http://repository.um-ppalembang.ac.id/id/> dikases Pada Hari Rabu 26 November 2025, Pukul 12.40 Wib

di Indonesia sering diterjemahkan sebagai “tindak pidana menghalangi proses hukum.”⁶⁹ Secara sederhana, Charles Boys mengatakan bahwa “*Obstruction of justice is frustration of governmental purposes by violences, corruption, destruction of evidence, or deceit.*” Dengan pengertian demikian maka, *obstruction of justice* sebenarnya tidak hanya berkaitan dengan suatu proses hukum (pidana) saja, tetapi juga berkaitan dengan suatu aktivitas pemerintah dalam upaya mewujudkan tujuan pemerintah.⁷⁰

Namun, Kamus Hukum Black (*Black Law's Dictionary*) merumuskan *obstruction of justice* tersebut sebagai berikut: “*interference with the orderly administration of law and justice, as by giving false information to or withholding evidence from a police officer or prosecutor, or by harming or intimidating a witness or juror.*”⁷¹ Dalam kamus tersebut, memberikan makna tentang tindakan menghalangi proses hukum (*obstruction of justice*) sebagai segala bentuk intervensi kepada seluruh proses hukum dan keadilan dari awal hingga proses itu selesai. Bentuk-bentuk intervensi tersebut dapat berupa memberikan keterangan palsu, menyembunyikan bukti-bukti dari Kepolisian atau Kejaksaan, ataupun mencelakai atau mengintimidasi para saksi atau juri (penggunaan juri pada hukum acara *Anglo Saxon*).⁷²

Perbuatan menghalangi proses peradilan atau (*obstruction of justice*) merupakan suatu tindakan seseorang yang menghalangi proses hukum, karena

⁶⁹ Shinta Agustina dan Saldri Isra. Et.al, *Obstruction of justice* , Jakarta: Themis Book, 2015, Hal. 29

⁷⁰ *Ibid*

⁷¹ *Ibid*

⁷² *Ibid*, Hal. 30

tindakan menghalang-halangi ini merupakan perbuatan melawan hukum yang notabene mereka sudah jelas menerabas dan menentang penegakan hukum. “Tindakan menghalang proses hukum merupakan tindakan kriminal karena jelas menghambat penegakan hukum dan merusak citra lembaga penegak hukum.”⁷³

Obstruction of justice merupakan salah satu jenis perbuatan pidana *contempt of court*. *Obstruction of justice* merupakan perbuatan yang ditujukan ataupun yang mempunyai efek memutarbalikkan, mengacaukan fungsi yang seharusnya dalam suatu proses peradilan. Beberapa contoh adalah untuk menentang suatu perintah diluar pengadilan secara terbuka, lainnya adalah usaha untuk mengadakan penyuaipan terhadap seorang saksi ataupun mengancam saksi agar supaya saksi tersebut meniadakan ataupun untuk memalsukan keterangan yang diberikan.⁷⁴ *Obstruction of justice* merupakan gangguan terhadap proses peradilan dimana terdapat usaha mengurangi kebaikan (*fairness*) ataupun efisiensi dari proses peradilan maupun terhadap lembaga peradilan.⁷⁵

Melihat berbagai pengertian mengenai *obstruction of justice* diatas, maka terdapat batasan dan kriteria dari tindak pidana tersebut. Oleh karena itu tidak heran jika Ellen Podgor mengatakan bahwa “*for the presecutor, the crime of obstruction of justice is an offense that is relatively easy to prove. This is in part because the statue does not require an actual obstruction.*”

⁷³ Markhy S Gareda, *Perbuatan Menghalangi ... Op.Cit*, Hal. 136.

⁷⁴ Oemar Seno Adji dan Insriyanto Seno Adji, *Loc.Cit*

⁷⁵ Wahyu Wagiman, *Loc.Cit*

Dengan kata lain, tindakan menghalang proses hukum, tidaklah mengharuskan bahwa perbuatan itu memang telah mengakibatkan suatu proses hukum terhalangi/terhambat oleh perbuatan pelaku, melainkan hanya disyaratkan adanya maksud atau niat dari pelaku untuk menghalangi proses hukum. Dalam doktrin hukum pidana, rumusan tindak pidana seperti ini menjadikan tindak pidana tersebut sebagai delik formil, yaitu perbuatan yang dianggap telah terjadi dengan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal tersebut, tanpa perlu adanya akibat perbuatan dimaksud.⁷⁶

2. Sejarah *Obstruction of Justice*

Sejarah pelarangan tindak pidana *obstruction of justice* mula-mula diatur dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana positif di Indonesia berasal dari *Wetboek van Nederlandse Strafrecht (WvS)*. Dalam KUHP, *obstruction of justice* sebagai tindak pidana diatur dalam Buku Kedua, Bab VIII tentang Kejahatan Terhadap Kekuasaan Umum. Dalam bab ini diatur beberapa perbuatan yang bersifat melawan terhadap alat-alat kekuasaan Negara. Dengan kata lain ketentuan bab ini bermaksud melindungi kepentingan pemerintah, dalam arti agar organ-organ pemerintah dapat melaksanakan tugasnya, guna tercipta ketertiban umum dan keamanan masyarakat luas.⁷⁷

Salah satu hal yang perlu diperhatikan dengan pengaturan *obstruction of justice* dalam KUHP adalah bahwa dari sekian banyak Pasal yang dapat dianalogikan sebagai tindakan *obstruction of justice*, hanya ada satu Pasal

⁷⁶ Shinta Agustina dan Saldri Isra. Et.al, *Op.Cit* Hal. 32

⁷⁷ *Ibid*

yang secara jelas menyebutkan unsur tujuan “untuk menghalang-halangi atau menyusahkan pemeriksaan dan penyelidikan atau penuntutan” sebagaimana terdapat dalam Pasal 221 ayat (1) sub 2e.⁷⁸ Terdapat beberapa Pasal yang paling relevan sebagai tindakan *obstruction of justice*, diantaranya adalah:⁷⁹

a. Pasal 211 yang menentukan:

“barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang pejabat untuk melakukan perbuatan jabatan atau untuk tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

b. Pasal 212 yang menentukan:

“barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat, memberikan pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

c. Pasal 216 mengatur perbuatan yang secara khusus dapat menghalangi proses hukum suatu tindak pidana, terdapat dalam ayat (1) yang menentukan bahwa:

“barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut Undang-Undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut untuk memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang

⁷⁸ *Ibid*

⁷⁹ *Ibid*, Hal. 33

dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak Sembilan ribu rupiah.”

d. Pasal 217 menentukan bahwa:

“barang siapa menimbulkan kegaduhan dalam sidang pengadilan atau dia tempat dimana seorang pejabat sedang menjalankan tugasnya yang sah dimuka umum, dan tidak pergi sesudah diperintah oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga minggu atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah.”

e. Pasal 218 menentukan bahwa:

“barang siapa pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta berkelompokan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak sembilan ribu rupiah.”

f. Pasal 220 menentukan bahwa:

“barang siapa memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.”

g. Pasal 221 menentukan bahwa:

“diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu rupiah:”

1. Barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau dituntut karena melakukan kejahatan, atau barang siapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman

atau kepolisian atau oleh orang lain yang menurut ketentuan Undang-Undang terus menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian.

2. Barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan Undang-Undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian.

h. Pasal 222 menentukan bahwa:

“barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, menggagalkan pemeriksaan mayar forensic diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak enam ribu lima ratus rupiah.”

i. Pasal 223 menentukan bahwa:

“barang siapa dengan sengaja melepaskan atau memberi pertolongan ketika meloloskan diri kepada orang yang ditahan atau perintah penguasa umum, atas putusan atau ketetapan hakim, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.”

j. Pasal 233 menentukan bahwa:

“barang siapa dengan sengaja menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai, menghilangkan barang-barang yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu dimuka penguasa yang berwenang, akta-akta, surat-surat atau daftar-daftar yang atas perintah penguasa umum, terus-menerus atau sementara waktu disimpan atau diserahkan kepada seorang pejabat, ataupun kepada

orang lain untuk kepentingan umum diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.”

Selain diatur didalam KUHP, tindakan *obstruction of justice* juga diatur dalam hukum pidana umum. Secara umum yang dimaksud dengan hukum pidana khusus adalah ketentuan hukum pidana yang mengatur mengenai kekhususan subjeknya dan perbuatan yang khusus. Ketentuan hukum pidana khusus tersebut dapat dibagi kedalam dua kelompok yaitu:

- a. Hukum pidana khusus yang bersifat intra aturan pidana adalah Undang-Undang diluar kuhp yang khusus mengatur tindak pidana korupsi.
- b. Hukum pidana khusus bersifat ekstra aturan pidana adalah undang-undang administrative atau diluar pidana namun bersangkasi pidana undang- undang perbankan.

Dari uraian diatas, telah terlihat jelas bahwa pengaturan tindak pidana *obstruction of justice* tidak hanya berlaku terhadap tindak pidana umum, tetapi juga berlaku dalam tindak pidana khusus. Bahkan ketentuan *obstruction of justice* dalam beberapa ketentuan hukum pidana khusus diatas diancam dengan sanksi pidana yang lebih berat dari pada Pasal-Pasal yang terdapat pada KUHP.

C. Tinjauan Umum Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana

1. Pengertian Putusan Hakim

Istilah Putusan Hakim merupakan suatu istilah yang mempunyai makna penting bagi para pencari keadilan dalam peradilan pidana. Lebih jauh bahwasanya istilah “putusan hakim” di satu pihak berguna bagi terdakwa

untuk memperoleh kepastian hukum tentang “statusnya” sedangkan di satu pihak putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim.⁸⁰

Lilik Mulyadi menjelaskan, dengan berlandaskan pada visi teoritik dan praktik maka “putusan pengadilan” itu merupakan: “Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya, yang berisikan amar pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dibuat secara tertulis dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara.”⁸¹

Putusan pengadilan adalah titik puncak atau akhir atau kulminasi dari seluruh rangkaian hukum acara. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan-badan peradilan dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dalam hal ini, untuk menyelesaikan tugasnya tersebut maka hakim akan memberi atau menjatuhkan suatu keputusan setelah dilakukan pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Setelah pemeriksaan di muka sidang terhadap para saksi, para ahli, surat-surat dan alat bukti lain serta terdakwa seluruhnya telah dilaksanakan, maka Hakim ketua sidang segera menyatakan pemeriksaan sidang telah selesai. Selanjutnya diberikan

⁸⁰ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, Hal. 129

⁸¹ *Ibid*, Hal. 130

kesempatan kepada penuntut umum untuk mengajukan tuntutan. Selanjutnya, giliran penasehat hukum untuk mengajukan pembelaannya, dan terhadap pembelaan tersebut penuntut umum dapat mengajukan replik, dan terhadap replik tersebut dapat diberikan tanggapan berupa duplik dari penasehat hukum. setelah acara sebagaimana dikemukakan di atas selesai, maka Hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, dengan ketentuan bahwa pemeriksaan itu dapat dibuka sekali lagi, baik atas kewenangan hakim ketua sidang karena jabatannya, maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dan atau penasehat hukum dengan memberikan alasannya.⁸²

Proses tersebut dilalui dan diselesaikan, kemudian majelis hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan. Musyawarah majelis hakim harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam musyawarah untuk menjatuhkan putusan yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan pada persidangan, hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim yang termuda sampai hakim yang tertua. Setelah masing- masing anggota majelis hakim dari anggota yang termuda sampai yang tertua menyampaikan pendapatnya disertai dengan pertimbangan dan dasarnya, kemudian pendapat terakhir diberikan oleh hakim ketua majelis. Jika setelah musyawarah tidak dihasilkan pemufakatan bulat, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a) Putusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

⁸² Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009, Hal. 223

- b) Jika keputusan suara terbanyak tidak berhasil dicapai, maka putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.
- c) Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat secara tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dicapai mufakat bulat, maka pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.

2. Jenis-Jenis Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pengertian putusan diatur dalam pasal 1 angka 11 yang berbunyi: “Pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

a. Putusaan Bebas/*Vrijspraak*

Salah satu bentuk putusan pengadilan pidana adalah putusan bebas atau *vrijspraak*. Menurut Wirjono Projodikoro, *vrijspraak* diterjemahkan dengan pembebasan terdakwa dan ada pula yang menerjemahkan dengan pembebasan murni.⁸³ Putusan bebas adalah ketika kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga terdakwa diputus bebas. Itu berarti bahwa perbuatan itu benar ada, tetapi yang menjadi

⁸³ Djoko Prakoso, *Kedudukan Justisiabel dalam KUHAP*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985, Hal. 270

masalah adalah alat- alat bukti perkara tidak memenuhi syarat yang sah dan meyakinkan. Letak soal itu bisa dipahami ada di dalam rangkaian proses penyelidikan, penyidikan, dakwaan, dan penuntutan yang tidak berhasil menemukan dan menyampaikan alat- alat bukti yang sempurna.⁸⁴

Putusan bebas ini dijatuhkan jika Hakim tidak memperoleh keyakinan mengenai kebenaran atau ia yakin bahwa apa yang didakwakan tidak atau setidaknya-tidaknya bukan terdakwa yang melakukannya. Dengan putusan bebas (*vijspraak*) ini, selesailah perkara, dan tertuduh dapat segera dilepaskan dari tahanan, kecuali bila ia harus berhadapan dengan tuduhan lain. Dalam putusan bebas yang dimaksudkan dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian Hakim berdasarkan pembuktian yang ada di persidangan.

Dasar hukum dari bentuk putusan bebas ini adalah pasal 191 ayat

(1) KUHAP yang berbunyi: ⁸⁵

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”

b. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum/*Onslag Van Rechtsvervolging*

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum harus ditetapkan jika perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, namun

⁸⁴ Nikolas Simanjuntak, *Op. Cit*, Hal. 224

⁸⁵ Pasal 191 ayat (1) KUHAP

perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana. Putusan ini disebut lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtavervolging*) atau biasa disingkat saja onslag. Jadi apabila menurut pendapat hakim, peristiwa-peristiwa yang dalam surat dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa adalah terbukti, akan tetapi yang terang terbukti itu tidak merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran, maka terdakwa dalam putusan hakim harus dilepas dari segala tuntutan hukum.⁸⁶

c. Putusan Pemidanaan/ *Veroordeling*

Sesuai dengan pasal 193 ayat (1), penjatuhan putusan pemidanaan terhadap terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan. Jika pengadilan berpendapat dan menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa. Atau dengan penjelasan lain, apabila menurut pendapat dan penilaian pengadilan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sesuai dengan system pembuktian dan asas batas minimum pembuktian yang ditentukan pada pasal 183 KUHP, kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah yang memberi keyakinan kepada hakim, terdakwalah pelaku tindak pidananya.⁸⁷ Landasan sebuah putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah kenyataan bahwa apa yang didakwakan dan yang telah terbukti tersebut tidak merupakan tindak pidana tetapi masuk ruang

⁸⁶ Djoko Prakoso, *Op.Cit.*, Hal. 272

⁸⁷ *Ibid*, Hal.354

lingkup hukum perdata, hukum asuransi, hukum dagang, dan hukum adat.

D. Tinjauan Umum Pemidanaan

1. Sistem Peradilan Pidana

Istilah sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah pendekatan yang menggunakan segenap unsur yang terlibat di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling berhubungan (interelasi) dan saling mempengaruhi satu sama lain. Melalui pendekatan ini kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan merupakan unsur penting dan berkaitan satu sama lain.⁸⁸

Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu *open system*. Open sistem merupakan suatu sistem yang di dalam gerakan mencapai tujuan baik tujuan jangka pendek (*resosialisasi*), jangka menengah (pencegahan kejahatan) maupun jangka panjang (kesejahteraan sosial) sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang – bidang kehidupan manusia, maka sistem peradilan pidana dalam gerakannya akan selalu mengalami interface (interaksi, interkoneksi, interdependensi) dengan lingkungannya dalam peringkat– peringkat, masyarakat, ekonomi, politik, pendidikan dan teknologi, serta subsistem–subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri (*subsystem of criminal justice system*).⁸⁹

⁸⁸ *Op. Cit.* Alwan Hadiyanto, Hal. 128

⁸⁹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Diponegoro: Badan Penerbit Universitas, Semarang, 1995, Hal. 18

Pengertian sistem peradilan pidana adalah suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.⁹⁰ Mardjono Reksodiputro adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga - lembaga kepolisian. Kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan terpidana.⁹¹ Selanjutnya Romli Atmasasmita mengemukakan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.⁹²

Remington dan Ohlin mengartikan sistem peradilan pidana sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.⁹³

Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas - batas toleransi masyarakat. Pengendalian kejahatan agar masih dalam batas toleransi masyarakat tidak berarti memberikan toleransi terhadap suatu tindak kejahatan tertentu atau membiarkannya untuk terjadi. Toleransi tersebut sebagai suatu kesadaran bahwa kejahatan akan tetap ada selama masih ada manusia di dalam masyarakat. Jadi, dimana ada masyarakat pasti

⁹⁰ *Ibid*, Hal.19

⁹¹ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 1993, Hal. 1

⁹² Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana(Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme*, Jakarta : Penerbit Bina Cipta, 1995, Hal.15

⁹³ *Ibid*, Hal.14

tetap akan ada kejahatan. Adapun tujuan sistem peradilan pidana menurut Mardjono Reksodiputro adalah:⁹⁴

- a. Mencegah masyarakat menjadi objek/korban;
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakan dan yang bersalah dipidana;
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

2. Azas-azas Peradilan Pidana

a. Azas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan

Sebenarnya hal ini bukan merupakan hal yang baru dengan lahirnya KUHAP. Dari dahulu, sejak adanya HIR, sudah tersirat asas ini dengan kata – kata lebih konkret dari pada yang dipakai di dalam KUHAP. Pencantuman peradilan cepat (contante justitie; speedy trial) didalam KUHAP cukup banyak yang diwujudkan dengan istilah “segera” itu. Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan yang dianut didalam KUHAP sebenarnya merupakan penjabaran Undang - Undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Peradilan cepat (terutama untuk menghindari penahanan yang lama sebelum ada putusan hakim) merupakan bagian dari hak asasi manusia. Begitu pula dalam peradilan bebas, jujur, dan tidak memihak yang ditonjolkan dalam undang – undang tersebut. Penjelasan umum yang dijabarkan dalam banyak pasal dalam KUHAP antara lain sebagai berikut:⁹⁵

⁹⁴ Mardjono Reksodiputro, *Op. Cit.* Hal. 15

⁹⁵ Yudi Krisman, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, 2021, Hal.

- 1) Pasal 24 ayat (4), Pasal 25 ayat (4), Pasal 26 ayat (4), Pasal 27 ayat (4), dan Pasal 28 ayat (4). Umumnya dalam pasal – pasal tersebut dimuat ketentuan bahwa jika telah lewat waktu penahanan seperti tercantum dalam ayat (4) sebelumnya, maka penyidik, penuntut umum, dan hakim harus sudah mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari tahanan demi hukum.
- 2) Pasal 50 mengatur tentang hak tersangka dan terdakwa untuk segera diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu dimulai pemeriksaan.
- 3) Pasal 102 ayat (1) menyatakan penyidik yang menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan.
- 4) Pasal 106 menyatakan hal yang sama di atas bagi penyidik.
- 5) Pasal 10 ayat (3) menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana selesai disidk oleh penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a.
- 6) Pasal 110 mengatur tentang hubungan penuntut umum dan penyidik yang semuanya disertau dengan kata segera. Begitu pula Pasal 138.

- 7) Pasal 140 ayat (1) menyatakan bahwa: “dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.”

b. Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*)

Hakikat asas ini cukup fundamental sifatnya dalam hukum acara pidana. Ketentuan asas “praduga tak bersalah” eksistensinya tampak pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan penjelasannya umum angka 3 huruf c KUHAP yang menentukan bahwa:⁹⁶ “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Dalam praktik peradilan manifestasi asas ini dapat diuraikan lebih lanjut, selama proses peradilan masih berjalan (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung) dan belum memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka terdakwa belum dapat dikategorikan bersalah sebagai pelaku dari tindak pidana sehingga selama proses peradilan pidana tersebut harus mendapatkan hak – haknya sebagaimana diatur undang – undang.

c. Asas oportunitas

A.Z. Abidin Farid memberi perumusan tentang asas oportunitas sebagai berikut:⁹⁷ “asas hukum yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut tidak menuntut dengan atau tanpa syarat

⁹⁶ *Ibid*, Hal. 14

⁹⁷ *Ibid*, Hal. 20

seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum.”

d. Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum

Pemeriksaan pengadilan yang berarti pemeriksaan pendahuluan, penyidikan, dan praperadilan terbuka untuk umum. Dalam hal ini dapat diperhatikan pula Pasal 153 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut: “untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak - anak.” Ayat (4), yaitu “Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (2) dan ayat (3) mengakibatkan batalnya putusan demi hukum.”

Pada penjelasan ayat (3) dinyatakan cukup jelas, dan untuk ayat (4) lebih dipertegas lagi, yaitu : “Jaminan yang diatur dalam ayat (3) di atas diperkuat berlakunya, terbukti dengan timbulnya akibat hukum jika asas tersebut tidak dipenuhi.”

e. Asas semua orang diperlakukan sama di depan hakim

Dalam hukum acara pidana tidak mengenal *forum privilegium* atau perlakuan yang bersifat khusus, karena Negara Indonesia sebagai negara hukum mengakui bahwa manusia sama di depan hukum (*equality before the law*).⁹⁸ Sebagaimana ditentukan Pasal 4 ayat (1) Undang – Undang nomor 48 tahun 2009 dan penjelasan umum angka 3 huruf a KUHAP yaitu

⁹⁸ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, Dan Putusan Peradilan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012. Hal. 17

“pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda – bedakan orang.”

f. Asas tersangka/terdakwa berhak mendapat bantuan hukum

Dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 KUHAP diatur tentang bantuan hukum tersebut dimana tersangka/terdakwa mendapat kebebasan yang sangat luas. Kebebasan itu antar lain sebagai berikut:

- 1) Bantuan hukum dapat diberikan sejak saat tersangka ditangkap atau ditahan.
- 2) Bantuan hukum dapat diberikan pada semua tingkat pemeriksaan.
- 3) Penasehat hukum dapat menghubungi tersangka/terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan pada setiap tingkat.
- 4) Pembicaraan antar penasihat hukum dan tersangka tidak didengar oleh penyidik dan penuntut umum kecuali pada delik yang menyangkut keamanan negara.
- 5) Tuntutan berita acara diberikan kepada tersangka atau penasihat hukum guna kepentingan pembelaan.
- 6) Penasehat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka/terdakwa.

g. Asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan

Pada dasarnya dalam praktik pemeriksaan perkara pidana di depan persidangan dilakukan hakim secara langsung kepada terdakwa dan saksi–saksi serta dilaksanakan dengan secara lisan dalam bahasa Indonesia. Tegasnya Hukum Acara Pidana Indonesia tidak mengenal pemeriksaan perkara pidana dengan acara perwakilan dan pemeriksaan secara tertulis sebagaimana halnya dalam hukum perdata. Implementasi asas ini lebih luas dapat dilihat dari penjelasan umum Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana pada angka 3 huruf h, Pasal 153, Pasal 154, serta Pasal 155, dan seterusnya.⁹⁹

E. Perspektif Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian hukum pidana Islam

Fikih mengistilahkan hukum pidana Islam sebagai jinayah atau jarimah. Istilah jinayah digunakan untuk mendefinisikan perbuatan yang dilarang oleh syarak, baik berkenaan dengan jiwa, harta atau lainnya.¹⁰⁰ Sedangkan jarimah merupakan larangan yang oleh syarak diancam dengan *uqubah* (hukuman) *had* atau takzir.

Jinayah secara etimologis berasal dari kata جنى - جنيا - وجناية yang berarti berbuat dosa atau salah. Menurut Laowis Ma'luf, dalam menerangkan makna kata جن جناية, berarti ارتكب ذنبا فهو جان ج جنة (melakukan dosa), pelakunya disebut جان bentuk jamaknya خناة.¹⁰¹ Jinayah menurut bahasa yaitu nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan.¹⁰²

Secara terminologis, jinayah didefinisikan sebagai semua perbuatan yang dilarang dan mengandung kemudharatan terhadap jiwa atau terhadap selain jiwa. Dalam istilah fikih, jinayah adalah pelanggaran yang dilakukan oleh orang terhadap hak Allah atau larangan Allah, hak-hak manusia dan hak binatang, dimana orang yang melakukan wajib mendapat atau diberi hukuman yang sesuai baik dunia maupun di akhirat.¹⁰³

⁹⁹ KUHAP

¹⁰⁰ Charlie Rudyat, *Kamus Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2016, Hal. 238

¹⁰¹ Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah, 2012, Hal. 67.

¹⁰² Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004, Hal. 1.

¹⁰³ Jazuli, *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, Hal. 27.

Menurut Nurul Irfan, jinayah adalah sebuah tindakan atau perbuatan seorang yang mengancam keselamatan fisik dan tubuh manusia, serta berpotensi menimbulkan kerugian pada harga diri dan harta kekayaan manusia, sehingga tindakan atau perbuatan itu dianggap haram untuk dilakukan. Bahkan pelakunya harus dikenai sanksi hukum, baik diberikan di dunia maupun hukuman Tuhan kelak di akhirat.¹⁰⁴

Di kalangan ahli hukum Islam, pendefinisian jinayah memiliki makna yang sama dengan jarimah, sebab definisi antara jarimah dengan jinayah memiliki lafal yang sama yaitu syarak. Adapun istilah jarimah menurut arti bahasa adalah segala sesuatu yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia, karena bertentangan dengan keadilan, kebenaran dan jalan yang lurus (agama). Sedangkan secara istilah, jarimah merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syarak yang diancam dengan hukuman *had* atau takzir.¹⁰⁵

Dengan demikian maka dapat Penulis simpulkan bahwa, hukum pidana Islam adalah aturan hukum Islam yang berasal dari *nash* Alquran maupun hadis tentang kriminalitas, disertai dengan hukuman ataupun tidak, baik berkenaan dengan jiwa, agama, kehormatan, nasab, harta, maupun segala hal yang bertentangan dengan kebenaran atau keadilan.

2. Unsur-unsur jarimah

¹⁰⁴ Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah, 2012, Hal. 68.

¹⁰⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004, Hal. 9.

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai jarimah apabila telah memenuhi dua unsur, yaitu unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum dari jarimah yaitu sebagai berikut:¹⁰⁶

a. Unsur formil (rukun *syar'i*)

Unsur ini mensyaratkan adanya larangan dalam syarak yang disertai hukuman terhadapnya. Artinya, suatu perbuatan baru dianggap sebagai pelanggaran terhadap syariat apabila pelanggaran tersebut telah diatur dan ditetapkan ketentuannya. Ketentuan tersebut mencakup ketentuan syariat yang telah ditetapkan Allah, maupun ketentuan tentang pelanggaran atau kejahatan yang dibuat oleh manusia.

b. Unsur materil (rukun *maddi*)

Unsur ini mensyaratkan terwujudnya perbuatan yang membentuk jarimah. Baik perbuatan itu berupa tindakan nyata, maupun sikap untuk tidak berbuat. Unsur materil ini dapat diukur dari niat pelaku, perbuatan pelaku, ataupun akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku jarimah.

c. Unsur moril (rukun *adabi*)

Unsur ini mensyaratkan kemampuan untuk dimintai pertanggungjawaban dari diri pelaku, yakni pembuat adalah seorang mukalaf. Mukalaf ialah seorang muslim yang telah akil balig (cukup umur), yang dianggap mengetahui hukum dan mampu bertindak

¹⁰⁶ Ahmad Hanafi, *Azas-Azas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT Bulan Bintang, 1986, Hal. 6

hukum, baik terkait dengan perintah Allah maupun larangan-larangannya. Ukuran mengetahui tidak terbatas pada hakekat mengetahui semata, melainkan mencakup kemungkinan untuk mengetahui dampak atau akibat dari suatu perbuatan.¹⁰⁷

Dengan demikian, suatu perbuatan dikategorikan sebagai jarimah apabila perbuatan tersebut telah memenuhi ketiga unsur yaitu unsur formil (rukun *maddi*), unsur materil (rukun *maddi*), dan unsur moril (rukun *adabi*). Namun demikian, selain unsur umum yang harus terpenuhi, suatu jarimah perlu juga memenuhi unsur-unsur khusus. Unsur khusus ialah unsur yang hanya terdapat pada jarimah tertentu. Unsur ini sebagai ciri dan pembeda antara bentuk dan jenis jarimah satu dengan lainnya.

3. Macam-macam jarimah

Secara garis besar jarimah terbagi menjadi tiga bagian bila ditinjau dari segi berat-ringannya hukuman, yaitu:¹⁰⁸

a. Jarimah hudud

Secara etimologis, hudud berasal dari kata حُد yang memiliki arti batas pemisah antara dua hal agar tidak saling bercampur atau agar salah satunya tidak sampai masuk pada wilayah yang lainnya.

Sedangkan secara terminologis, hudud adalah suatu perbuatan atau

¹⁰⁷ Haliman, *Hukum Pidana Islam Menurut Ajaran Ahlussunah Wal Jamaah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1968, Hal. 67.

¹⁰⁸ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993, Hal. 7.

sikap untuk tidak berbuat yang menurut *nash*, telah ditetapkan larangan atas keharamannya beserta hukumannya.¹⁰⁹

Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *had*. Hukuman *had* merupakan hukuman yang ketentuan jenis, macam dan jumlahnya telah menjadi hak Tuhan. Hak Tuhan sebagaimana yang dikemukakan oleh Mahmud Syaltut, yaitu suatu hak dari Allah yang manfaatnya kembali kepada masyarakat dan tidak terbatas pada seseorang.¹¹⁰ Hukuman *had* tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan (korban atau walinya) atau masyarakat yang mewakili (ulil amri).¹¹¹

Jarimah hudud memiliki ciri-ciri yang menjadi pembeda diantara jarimah lain. Adapun ciri-ciri yang menjadi pembeda dari jarimah hudud adalah:¹¹²

- 1) Ancaman hukumannya sudah ditentukan oleh syarak secara tertentu dan terbatas.
- 2) Ukuran hukumannya tidak memiliki batas minimal maupun batas maksimal.
- 3) Lebih menonjolkan hak Allah daripada hak manusia.
- 4) Pelaksanaan hukuman dari jarimah hudud semata-mata hanya karena hak Allah.

¹⁰⁹ Rokhmadi, *Reaktualisasi Hukum Pidana Islam Kajian tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam*. Semarang: Departemen Agama IAIN Walisongo, 2005, Hal. 22.

¹¹⁰ *Ibid.*, Hal. 23.

¹¹¹ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004, Hal. 12.

¹¹² Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004, Hal. 17.

Hukuman jarimah diperuntukkan bagi setiap kriminal yang ada satu macam hukuman untuk setiap jarimah, tidak ada pilihan hukuman bagi jarimah ini.¹¹³ Para ahli hukum Islam menetapkan macam-macam jarimah yang diancam dengan hukuman hudud ada tujuh macam, yaitu:¹¹⁴

- 1) Jarimah zina.
- 2) Jarimah penuduhan zina.
- 3) Jarimah pencurian.
- 4) Jarimah minum minuman keras.
- 5) Jarimah pemberontakan.
- 6) Jarimah murtad.
- 7) Jarimah perampokan.

Sedangkan jarimah hudud terbagi menjadi dua kategori yaitu:¹¹⁵

- 1) Peraturan yang menjelaskan kepada manusia berhubungan dengan makanan, minuman, perkawinan, perceraian, dan lain-lain yang diperbolehkan dan yang dilarang.
- 2) Hukuman-hukuman yang ditetapkan atau diputuskan agar dikenakan kepada seseorang yang melakukan hal yang terlarang untuk dikerjakan.

b. Jarimah kisas dan diat

¹¹³ Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2013, Hal. 47.

¹¹⁴ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004, Hal. 12.

¹¹⁵ Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syariah Islam*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992, Hal. 6.

Menurut bahasa kisas berasal dari kata *qashsha-yaqushshu-qishashan* yang berarti mengikuti dan menelusuri jejak kaki.¹¹⁶ Maksud mengikuti disini yaitu mengikuti perbuatan si pelaku sebagai balasan atas perbuatannya. Lafal kisas merupakan bentuk masdar, adapun bentuk *madhinya* adalah *qashasha* yang memiliki arti memotong. Menurut arti, kisas adalah akibat yang sama yang dikenakan kepada orang yang dengan sengaja menghilangkan jiwa atau melukai atau menghilangkan anggota badan orang lain.¹¹⁷

Sanksi kisas maupun sanksi yang berupa diat, merupakan sanksi yang telah ditentukan batasnya, tidak memiliki batas terendah maupun batas tertinggi. Sanksi ini dapat dihapuskan apabila korban bisa memaafkan pelaku jarimah atau dimaafkan oleh korban, wali atau ahli warisnya.¹¹⁸ Artinya, dalam kasus jarimah kisas dan diat ini, korban atau ahli warisnya dapat memaafkan perbuatan pelaku jarimah dengan meniadakan kisas dan menggantinya dengan diat atau meniadakan diat sama sekali.

Pembayaran diat diminta dengan cara-cara baik, tidak boleh diminta dengan cara mendesak pelaku. Demikian pula pelaku hendaknya membayar diat dengan baik dan tidak nangkuhkannya. Adapun jenis jarimah qisas dan diat, terbagi menjadi dua macam,

¹¹⁶ *Ibid.*

¹¹⁷ Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000, Hal. 29.


¹¹⁸ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993,

yaitu pembunuhan dan penganiayaan, dan diperluas lagi menjadi 5 macam, yakni:¹¹⁹

- 1) Pembunuhan sengaja
- 2) Pembunuhan menyerupai sengaja
- 3) Pembunuhan karena kesalahan
- 4) Penganiayaan sengaja
- 5) Penganiayaan tidak sengaja

c. Jarimah takzir

Jarimah takzir adalah jarimah yang jenis dan macamnya tidak secara tegas diatur dalam Alquran dan hadis. Sedangkan aturan dan sanksi jarimah takzir ditentukan oleh penguasa atau oleh hakim setempat melalui otoritas yang diberi wewenang untuk kewenangan tersebut.¹²⁰



¹¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004, Hal. 19.

¹²⁰ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah, 2016, Hal. 29.

BAB III

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku Tindak Pidana *Obstructio of Justice* dalam Perkara Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 65/Pid.Sus/2023/PT DKI

1. Identitas Terdakwa

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding dengan terdakwa bernama Hendra Kurniawan, S.I.K. terdakwa terlahir di Bandung dan terdakwa berumur 48 tahun, terdakwa terlahir pada 16 Maret 1974, terdakwa berjenis kelamin Laki-laki, berkebangsaan Indonesia, terdakwa bertempat tinggal di Jalan Bangka II-G No.3 Rt.04 Rw.03, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, terdakwa beragama Kristen, pekerjaan terdakwa Anggota Kepolisian Republik Indonesia.¹²¹

2. Posisi Kasus

Terdakwa Hendra Kurniawan, S.I.K., bersama-sama dengan Saksi Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H., Saksi Arif Rachman Arifin, S.I.K., M.H., Saksi Chuck Putranto, S.I.K., Saksi Baiquni Wibowo, S.I.K., Saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, S.I.K., Saksi Irfan Widyanto, S.H., S.I.K., pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 07.30 Wib sampai dengan hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada bulan Juli Tahun 2022, bertempat di pos security Komplek perumahan Polri Duren Tiga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

¹²¹ Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 65/PID.SUS/2023/PT DKI

hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya system elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.

3. Dakwaan

Jaksa penuntut umum (JPU) mendakwa Hendra Kurniawan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J. Brigjen Pol Hendra Kurniawan merupakan satu dari tujuh tersangka dalam pidana penghalangan keadilan (*obstruction of justice*) yang disidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu.

Dalam dakwaan primer kesatu, Hendra Kurniawan didakwa dengan Pasal 49 juncto Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Selanjutnya dakwaan primer kedua, Pasal 233 KUHPidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, subsider Pasal 221 ayat (1) ke-2 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Ancaman hukuman jika memenuhi unsur Pasal 32 ayat (1) dengan pidana penjara paling lama delapan tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2 miliar.

Dalam surat dakwaan yang dibacakan JPU secara bergantian, Terdakwa berperan dalam pergantian DVR kamera pemantau (CCTV) yang merekam semua kejadian di sekitar kompleks tempat tinggal Ferdy Sambo di Duren Tiga Jakarta Selatan. Terdakwa juga mengetahui jika salah satu CCTV

menampilkan tayangan Brigadir J yang masih hidup setelah Ferdy Sambo tiba di rumah dinasny. Tayangan CCTV itu berbeda dengan kronologi kejadian yang sudah diskenariokan Ferdy Sambo.

4. Tuntutan Jaksa

Atas perbuatan tersebut terdakwa telah di tuntutan oleh jaksa penuntut umum dan di tuhi hukuman pidana penjara oleh hakim pengadilan negeri Jakarta selatan. Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Kurniawan, S.I.K. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagai-mana mestinya sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 49 jo Pasal 33 Undang-Undang No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hendra Kurniawan, S.I.K. dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Hendra Kurniawan, S.I.K. sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.

5. Putusan

Berdasarkan Dakwaan, pemeriksaan bukti dan saksi dan tuntutan jaksa penuntut umum majelis hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta selatan memberikan hukuman pidana penjara akibat dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa dan terdakwa juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Adapun Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Sel tanggal 27 Februari 2023 yang amarnya sebagai berikut: ¹²²

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Kurniawan, S.I.K tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Pertama Primair.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Pertama Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa Hendra Kurniawan, S.I.K terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak memindahkan informasi elektronik milik publik yang dilakukan secara bersama-sama.
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan pidana denda sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan bila

¹²² Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Sel

pidana denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut.
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Sesuai dengan Penelitian Penulis tanggal 3 Maret 2023 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Sel tanggal 27 Februari 2023. Dan kemudian Majelis Hakim tingkat banding memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 27 Februari 2023 Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel yang dimohonkan banding tersebut.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara).
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Sesuai dengan penelitian penulis Hakim pada pengadilan tinggi DKI yang memeriksa permohonan banding Terdakwa Hendra mengacu pada kekuasaan pengadilan tinggi yang di atur di dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum,

Pada Pasal 50 menyatakan:

“Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama”

Pada pasal 51 menyatakan:

- 1) Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di Tingkat Banding.
- 2) Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili di Tingkat Pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.”

Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Van Bemmelen merumuskan sebagai berikut :

“Een veroordeling zal de rechter uitspreken, als hij de overtuiging heeft verkregen, dat de verdachte het the laste gelegde feit heeft begaan en hijfeit en verdachte ook strafbaar acht” (Putusan pemidanaan dijatuhkan oleh Hakim jika ia telah mendapat keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana).”

Bentuk putusan pemidanaan diatur pada pasal 193 KUHP. Pemidanaan disini memberi arti bahwa terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Pasal 193 ayat (1) KUHP ini berbunyi:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah cukup terbukti seperti apa yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

Berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP tersebut di atas bahwa jika kesalahan terdakwa cukup terbukti seperti apa yang didakwakan jaksa di dalam surat dakwaan dan perbuatan terdakwa tersebut terbukti, maka dalam hal ini hakim harus menjatuhkan hukuman/pidana terhadap diri terdakwa.

Sesuai dengan pasal 193 ayat (1), penjatuhan putusan pidana terhadap terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan. Jika pengadilan berpendapat dan menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa. Atau dengan penjelasan lain, apabila menurut pendapat dan penilaian pengadilan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sesuai dengan system pembuktian dan asas batas minimum pembuktian yang ditentukan pada pasal 183 KUHAP, kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang memberi keyakinan kepada hakim, terdakwalah pelaku tindak pidananya.

Hakim menyatakan, Hendra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara sengaja dan tanpa hak dengan cara apa pun memindahkan suatu informasi milik publik yang dilakukan secara bersama-sama. "Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hendra Kurniawan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun dan pidana denda sebesar Rp 20 juta dengan ketentuan bila pidana denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan," kata hakim.

Adapun vonis ini sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang meminta majelis hakim menghukum Hendra dijatuhi pidana penjara selama 3 tahun dan denda sebesar Rp 20 juta subsidi 3 bulan kurungan.

Antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain sesuai dengan Pasal 184 KUHP, Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, pun juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dan diteliti, baik dan juga cermat.

Yang mempunyai kewenangan menjatuhkan sanksi pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Obstruction of Justice* dalam Perkara Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 65/Pid.Sus/2023/PT DKI adalah Negara. Negara sebagai sebuah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Sebuah organisasi tertinggi, maka melalui undang-undang, Negara menunjuk pejabat tertentu untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan. Pejabat yang diberikan kewenangan menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan adalah hakim.

Menjatuhkan pidana adalah menegakkan hukuman kepada pelaku Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Obstruction of Justice* dalam Perkara Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 65/Pid.Sus/2023/PT DKI. dalam teori pidana, yaitu orang yang dikenakan hukuman berdasarkan putusan

pengadilan. Penyebab Negara menjatuhkan pidana melalui putusan Hakim Pengadilan Tinggi karena untuk melakukan pembalasan terhadap perbuatan terdakwa.

6. Analisa Penulis

Sesuai dengan Penelitian Penulis Putusan pemidanaan ini, Untuk menjaga keadilan, hakim juga harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, filosofis, dan sosiologis. Berdasarkan analisis fakta dan penerapan hukum, hakim menilai apakah ada kesalahan yang memenuhi unsur-unsur pidana, seperti yang diatur dalam Pasal 183 KUHP. Hakim mengumpulkan dan menganalisis fakta-fakta materiil dari seluruh bukti yang ada. Pertimbangan ini kemudian dirumuskan menjadi *ratio decidendi*, yang menjadi dasar kekuatan mengikat dari putusan tersebut.

Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Obstruction of Justice* dalam Perkara Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 65/Pid.Sus/2023/PT DKI yang dilakukan oleh terdakwa ini bisa menggunakan Teori Pemidanaan Dimana sejatinya hakim dalam mempertimbangkan hukuman wajib memperhatikan segala aspek yang berkaitan dengan hati nurani. Penjatuhan hukuman kepada terdakwa yang telah melakukan perbuatan pidana. Perbuatan pidana merupakan:

“Perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu”.¹²³

¹²³Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000, Hal, 54.

Yang mempunyai kewenangan menjatuhkan sanksi pidana itu adalah Negara. Negara sebagai sebuah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Sebuah organisasi tertinggi, maka melalui undang-undang, Negara menunjuk pejabat tertentu untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan. Pejabat yang diberikan kewenangan menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan adalah hakim.

Menjatuhkan pidana adalah menegakkan hukuman kepada pelaku. Subjek dalam teori ppidanaan, yaitu orang yang dikenakan hukuman berdasarkan putusan pengadilan. Penyebab Negara menjatuhkan pidana karena adanya:

- 1) Pembalasan;
- 2) Menakuti masyarakat;
- 3) Melindungi masyarakat, atau membina masyarakat.

Teori ppidanaan berkaitan erat dengan teori keadilan, karena tujuan ppidanaan adalah untuk mewujudkan keadilan. Secara historis, konsep ini dibagi menjadi beberapa teori: teori absolut (keadilan sebagai pembalasan atas kesalahan), teori relatif (keadilan dicapai melalui pencegahan dan perlindungan masyarakat), dan teori gabungan (menggabungkan pembalasan, pencegahan, dan pemulihan), termasuk pendekatan modern seperti keadilan restoratif yang berfokus pada pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku. Teori-teori tujuan ppidanaan saat ini yang selama ini diketahui secara umum ada 3 (tiga), yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan, yang banyak dikemukakan oleh para ilmuwan dengan mempertimbangkan

berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai, di dalam penjatuhan pidana, yang dalam hal ini tidak terlepas dari nilai-nilai sosial budaya yang dihayati oleh para sarjana tersebut. Adapun teori-teori tersebut, seperti teori absolut biasa disebut juga teori pembalasan, teori relatif biasa disebut juga dengan teori utilitaritas atau teori kemanfaatan, dan teori gabungan, yaitu penggabungan teori antara teori absolut atau pembalasan dan teori relatif atau teori kemanfaatan. Teori absolut merupakan teori tujuan pemidanaan yang masih sering diterapkan dalam memberikan penjatuhan sanksi bagi pelaku kejahatan dengan mengedepankan aspek pembalasan. Bahwa kejahatan haruslah dibalas dengan sanksi pidana tanpa melihat apakah sanksi tersebut sudah cukup jera bagi pelaku.¹²⁴

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 65/Pid.Sus/2023/PT DKI oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Hukum memiliki keterkaitan dengan keadilan sehingga menurut banyak pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, karena tujuan hukum adalah tercapainya rasa keadilan bagi masyarakat. Prinsip-prinsip yang digunakan sebagai pedoman dalam tatanan hukum dan peradilan adalah prinsip yang menyangkut kepentingan suatu bangsa dan negara yaitu dengan keyakinan hidup dalam masyarakat tentang suatu kehidupan yang adil dengan tujuan negara dan hukum adalah mencapai kebahagiaan yang paling besar untuk semua orang.¹²⁵

¹²⁴ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007, Hal. 10.

¹²⁵ *Ibid*

Dalam perkembangannya, ternyata tidak hanya ketiga teori tersebut, tetapi ada banyak teori tujuan pidana yang dikemukakan oleh para ahli hukum yang mungkin dapat dipergunakan dalam pertimbangan pemberian sanksi bagi pelaku kejahatan agar tidak hanya mendatangkan efek jera tetapi juga memberikan kemanfaatan, serta diharapkan tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari. Teori-teori pidana dan tujuan pidana yang ditawarkan dalam perkembangan hukum mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam perkembangannya, tujuan pidana dan pidana memiliki pandangan-pandangan tersendiri yang mengalami perubahan-perubahan dari waktu ke waktu dengan berbagai aliran atau penggolongan sebagai berikut.

Aliran klasik berpaham indeterminisme mengenai kebebasan kehendak (*free will*) manusia yang menekankan pada perbuatan pelaku kejahatan sehingga dikehendakilah hukum pidana perbuatan (*daad-strefrecht*). Aliran klasik pada prinsipnya hanya menganut single track system berupa sanksi tunggal, yaitu sanksi pidana. Aliran ini juga bersifat retributif dan represif terhadap tindak pidana, sebab doktrin dalam aliran ini adalah pidana harus sesuai dengan kejahatan. Sebagai konsekuensinya, hukum harus dirumuskan dengan jelas dan tidak memberikan kemungkinan bagi hakim untuk melakukan penafsiran.

Aliran modern atau aliran positif bertitik tolak pada aliran determinisme yang menggantikan doktrin kebebasan berkehendak (*the doctrine of free will*). Manusia dipandang tidak mempunyai kebebasan berkehendak, tetapi dipengaruhi oleh watak lingkungannya, sehingga dia tidak dapat

dipersalahkan atau dipertanggungjawabkan dan dipidana. Aliran ini menolak pandangan pembalasan berdasarkan kesalahan yang subjektif. Aliran ini menghendaki adanya individualisasi pidana yang bertujuan untuk mengadakan resosialisasi pelaku. Aliran ini menyatakan bahwa dalam sistem hukum pidana, tindak pidana diancam dengan sanksi pidana yang ditetapkan oleh undang-undang, penilaian hakim yang didasarkan pada konteks hukum yang murni atau sanksi pidana itu sendiri harus tetap dipertahankan. Hanya saja dalam menggunakan hukum pidana, aliran ini menolak penggunaan fiksi-fiksi yuridis dan teknik-teknik yuridis yang terlepas dari kenyataan sosial.¹²⁶

Menurut Binsar M. Gultom terkait pembedaan atau penjatuhan sanksi atau hukuman kepada terdakwa tergantung kepada hakim. Hakim tidak terikat terhadap berat ringannya tuntutan jaksa, hakim bisa saja menghukum terdakwa lebih berat atau lebih ringan dari requisitor jaksa berdasarkan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan perbuatan terdakwa. Selain itu juga tidak adanya aturan yang menyatakan hakim harus terikat dengan ancaman minimum hukuman di dalam suatu perundang-undangan. Sehingga dengan demikian, dapat dipahami bahwa tidak ada standarisasi penjatuhan sanksi oleh hakim terhadap terdakwa.¹²⁷

Putusan yang diberikan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana *Obstruction of Justice* diharapkan mampu memenuhi dari segala aspek konsep keadilan. Maka dari itu putusan hukum oleh hakim selalu diharapkan rasa keadilan yang dapat diterima oleh masyarakat, yang tercantum di dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

¹²⁶ *Ibid*

¹²⁷ *Ibid*

menyebutkan ketentuan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dalam menerapkan suatu hukum pada hakim untuk memutuskan suatu perkara disarankan untuk memperhatikan beberapa unsur dari *Ratio Decidendi* yakni:

- a. Aspek kemanusiaan (humanity), bersikap adil dengan manusia, tidak mengambil hak orang lain dan tidak menyalahgunakan hak asasi manusia ,karena manusia yang punya adab akan berusaha melakukan hal-hal yang baik, tidak melanggar hukum, tidak melanggar norma, serta saling menghargai dan menghormati satu sma lain.
- b. Aspek kemanfaatan, dalam hal ini kemanfaatan hukum diartikan sebagai sebagai hukum dapat memberikan manfaat dalam masyarakat dan kegunaan yang baik, serta jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.
- c. Keadilan, yang merupakan sebagai persamaan hak dan kewajiban semua orang tantap kecuali di hadapan hukum. Maka dari itu keadilan dapat dipakai jalan keluar yang bisa membuat suatu kestabilan berupa ketertiban untuk semua masyarakat.
- d. Kepastian, merupakan sesuatu yang harus dijalani dengann cepat dan meberikan sesuatu yang pasti-pasti agar bisa mewujudkan ketertiban bagi masyarakat. Dengan itu kepastian hukum bisa membuat masyarakat untuk lebih mentaati apa yang ada pada

peraturan perundang-undangan dan juga tidak merasa dirugikan atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain. Dalam hal ini berkaitan dengan penyelenggara negara yang baik, dalam hukum menjalankan hukum juga harus dijalankan dengan sebaik mungkin sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi siapapun. Sebab itu dapat membuat konsekuensi logis hukum harus dapat melindungi, mengayomi dan juga memberikan rasa aman pada masyarakat.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Obstruction Of Justice* Dalam Perkara Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 65/Pid.Sus/2023/PT DKI

Sesuai dengan apa yang di teliti oleh penulis dalam Perkara Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 65/Pid.Sus/2023/PT DKI terdapat pertimbangan hakim yang mempertimbangkan mengenai keberatan dan alasan-alasan Terdakwa sebagaimana dikemukakan dalam memori bandingnya yang mana terdakwa mengatakan bahwa perbuatan terdakwa bukanlah perbuatan tindak pidana dan juga tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana.

Terhadap pernyataan terdakwa mengatakan bahwa perbuatan terdakwa bukanlah perbuatan tindak pidana dan juga tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana, mengenai pengertian unsur dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan uraian pengertian dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yaitu dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum diartikan dengan menghendaki atau mengetahui (*willen en wetens*) atau suatu tindakan dengan sengaja harus juga menginsyafi tindakannya dan/atau akibatnya. Dengan demikian dapatlah

dikatakan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja, ia menghendaki perbuatan itu dan juga mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan dan akibat yang timbul dari padanya.

Majelis Hakim memberikan pertimbangan, untuk dapat menjawab permasalahan itu haruslah dibuktikan melalui fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, bukti surat serta bukti petunjuk. Bahwa jika dilihat dari fungsi Paminal perbuatan tersebut adalah diluar wewenangnya karena tugas/fungsi Paminal hanya terbatas merekam audio visual sedangkan apabila menyangkut pengambilan berupa DVR CCTV yang merupakan barang bukti dalam peristiwa pidana seharusnya menjadi tugas dan wewenang bagian Reskrim Polri.

Majelis Hakim memberikan pertimbangan yang mana terdakwa selaku Karo Paminal juga pernah mengeluarkan Surat Perintah sebelum mengambil DVR CCTV dari Komplek Polri Duren Tiga yaitu Surat Perintah No.Sprin/2055/VII/HUK.66/2022 yang ditandatangani sendiri oleh Terdakwa Hendra Kurniawan yang isinya untuk melaksanakan penyelidikan, pulbaket dan klarifikasi terhadap kebenaran informasi dan yang diberi tugas sesuai Surat Perintah tersebut. ketika Terdakwa membuat Surat Perintah tersebut adalah tanpa koordinasi terlebih dahulu kepihak Bareskrim Polri sehingga Surat Perintah tersebut tidak memenuhi syarat formal karena tujuan dibuat/dikeluarkan Surat Perintah antara lain adalah untuk penyelidikan mengenai peristiwa pidana tertembaknya korban Joshua Hutabarat hingga meninggal dunia dirumah saksi Ferdy Sambo.

Menurut penilaian Majelis hakim Tingkat Banding dengan memperhatikan rangkaian perbuatan Terdakwa bersama saksi-saksi tersebut telah terbukti ada pengetahuan dan kehendak Terdakwa untuk mengambil dan mengamankan DVR CCTV tersebut hingga isi DVR CCTV dicopy atau dipindahkan kedalam 1 (satu) flasdisk oleh saksi Baiquni Wibowo meskipun perbuatan itu tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan, sehingga unsur dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum dengan cara memindahkan informasi elektronik milik publik telah terpenuhi, oleh karenanya alasan-alasan keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa adalah tidak relevan dan tidak berdasar menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak.

Berdasarkan penelitian penulis, terdakwa mengajukan keberatan tentang unsur-unsur pada pasal 55 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mana unsur pasal 55 ayat (1) KUHP tersebut telah terpenuhi, akan tetapi dilain pihak Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan keberatan Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, karena ternyata tidak mempunyai alasan hukum dan oleh karenanya harus ditolak.

Dalam penelitian penulis Terdakwa dalam memori bandingnya mengemukakan keberatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa “Perintah Jabatan (*Het bevoegae Gezag*) adalah alasan penghapus pidana umum dalam Undang-Undang sebagai alasan pembenar, Azas Hukum *Id damnum dat qui iubet dare; eius vero nulla culpa est, cui parrere necesse sit* yang berarti “pertanggungjawaban tidak akan diminta terhadap mereka yang patuh

melaksanakan perintah melainkan akan diminta kepada pihak yang memberi perintah. terhadap keberatan ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa alasan-alasan dan keberatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan dalam memori bandingnya adalah tidak dapat merubah ataupun membatalkan putusan Majelis hakim Tingkat Pertama karena tidak berdasar hukum, sehingga memori banding tersebut tidak relevan dan harus dinyatakan ditolak;

Penelitian penulis, setelah majelis hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis hakim tingkat Pertama dalam putusannya yang berpendapat bahwa Terdakwa Hendra Kurniawan, S.IK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak memindahkan informasi elektronik milik publik yang dilakukan secara bersama-sama.

Berdasarkan penelitian penulis pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga segala pertimbangannya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding sendiri dalam memutus perkara, serta menjadi bagian dari dan termasuk dalam putusan. hakim pengadilan tinggi DKI sependapat dengan *Judex factie* pada putusan tingkat pertama maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh hakim pengadilan tinggi DKI dipertahankan dan dikuatkan.

Mengingat ketentuan dari Pasal 48 jo pasal 32 ayat (1) Undang- Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang No.11 Tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Sesuai dengan penelitian penulis pertimbangan Hakim terhadap Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana *obstruction of justice* (penghalangan terhadap proses peradilan) merupakan keputusan yang diambil oleh hakim berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta yang muncul dalam suatu perkara. Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana *obstruction of justice* dalam perkara putusan Pengadilan Tinggi DKI:

1. Pertimbangan Hakim terkait bukti meyakinkan dan relevan pelaku benar-benar terlibat dalam penghalangan proses peradilan atau *obstruction of justice*.
2. Pertimbangan Hakim mengenai niat dan motivasi, pelaku melakukan tindakan *obstruction of justice* dengan sengaja, sebagai bagian dari suatu rencana, ataukah karena keadaan tertentu.
3. Pertimbangan Hakim tindakan *obstruction of justice* tersebut memengaruhi proses peradilan.
4. Pertimbangan Hakim saksi yang terancam atau bukti yang dihancurkan dapat mengalami kerugian akibat tindakan *obstruction of justice*.

Sesuai dengan apa yang diteliti oleh penulis dalam Perkara Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 65/Pid.Sus/2023/PT DKI, Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana juga mempertimbangkan asas-asas hukum yang berkaitan dengan kepentingan umum dan perlindungan masyarakat. Pertimbangan ini dapat berbeda-beda tergantung pada kebijakan hukum yang

berlaku dan fakta-fakta khusus dalam setiap kasus. Hakim memiliki kewenangan untuk menilai setiap perkara secara adil dan berdasarkan hukum yang berlaku.

Hakim dalam mengadili terdakwa telah melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai sebuah rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat digunakan teori Pemidanaan. Dengan demikian, putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi keadilan sehingga di lakukan pembalasan terhadap pelaku tindak pidana.

Selain itu Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Obstruction of Justice* dalam Perkara Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 65/Pid.Sus/2023/PT DKI, pertimbangan hakim memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak dapat disangkal.
- 2) Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/diadili satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti dan atau tidaknya serta dapat dikabulkan atau tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Sesuai dengan penelitian penulis Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 65/Pid.Sus/2023/PT DKI merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana, sehingga dapat dinyatakan bahwa putusan hakim di satu pihak berguna bagi terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat berupa menerima putusan atau melakukan upaya, kasasi, dan sebagainya.

Terdakwa Hendra Kurniawan menjadi terdakwa kasus *obstruction of justice* karena dinilai ikut membelokkan kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat di rumah dinas mantan Kepala Divisi Propam Polri Ferdy Sambo. Hendra yang merupakan mantan Kepala Biro Paminal Polri sempat mengikuti perintah Sambo agar kasus ini ditangani secara internal saja.

Majelis hakim menilai Hendra Kurniawan telah melangkahi kewenangannya sebagai Kepala Biro Pengamanan Internal Divpropam Polri. Ketua majelis hakim Ahmad Suhel mengatakan sebagai bagian dari divisi Propam, Hendra Kurniawan tidak memiliki kewenangan untuk memberikan perintah mengamankan barang bukti. Terlebih, kata dia, memerintahkan Irfan Widiyanto yang merupakan anggota Reserse Kriminal.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana diuraikan dalam bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:


1. Pertanggungjawaban sanksi pidana terhadap pelaku Tindak Pidana *Obstruction Of Justice* dalam Perkara Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 65/Pid.Sus/2023/PT DKI yang dilakukan secara bersama didasarkan pada unsur-unsur pertanggungjawaban pidana seperti adanya suatu tindak pidana yang dilakukan melanggar undang-undang, terdapat unsur kesalahan berupa kesengajaan dolus atau kealpaan culpa, adanya pembuat yang mampu bertanggung jawab, dan tidak ada alasan pemaaf. Pertanggungjawaban pidana pelaku pelaku Tindak Pidana *Obstruction Of Justice* yang dilakukan secara bersama harus memperhatikan peranan masing-masing pelaku baik itu pembuat, orang yang menyuruh melakukan, orang yang membantu melakukan, dan orang yang menganjurkan untuk melakukan.
2. Terdakwa Hendra Kurniawan menjadi terdakwa kasus *obstruction of justice* karena dinilai ikut membelokkan kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat di rumah dinas mantan Kepala Divisi Propam Polri Ferdy Sambo. Hendra yang merupakan mantan Kepala Biro Paminal Polri sempat mengikuti perintah Sambo agar kasus ini ditangani secara internal saja.

B. Saran

1. Agar Penegak hukum sebaiknya melakukan penyelidikan secara teliti dan profesional. Pastikan untuk mengumpulkan bukti yang cukup untuk

mendukung kasus *Obstruction of Justice*, Jaga Independensi dan Integritas, Pertahankan independensi dan integritas dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Hindari intervensi eksternal yang dapat mempengaruhi proses penyelidikan, Melibatkan ahli hukum dalam setiap tahap penyelidikan dapat membantu memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil sesuai dengan hukum dan prosedur yang berlaku.

2. Agar Majelis Hakim Tingkat banding sendiri dalam memutus perkara lebih teliti memeriksa perkara dan juga melakukan analisa terhadap pertimbangan-pertimbangan hakim yang memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat pertama apakah pemidanaan yang dilakukan sesuai dengan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi, apakah sanksi pidana penjara dan sanksi denda telah sebanding dengan tindak pidana yang dilakukan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Hanafi, 1986, *Azas-Azas Hukum Pidana Islam*. PT Bulan Bintang, Jakarta.
- Abdur Rahman, 1992, *Tindak Pidana dalam Syariah Islam*. PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Ahmad Hanafi, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. PT Bulan Bintang, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana bagian 2*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Amiruddin & Zainuddin, 2004, *Pengantar Metode penelitian hukum*, raja grafindo persada.
- Ahmad Wardi Muslich, 2004, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Alwan Hadiyanto dan Yamirah Mandasari, 2021, *Pengantar Teori Kriminologi Dan Teori Dalam Hukum Pidana*, CV. Cattleya Darmaya Fortuna, Medan.
- Abdul kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Asikinzainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.
- Alwan Hadiyanto, 2020, *Reformasi Hukum Menuju Pemerintah Yang Bersih*, Genta Publishng, Yogyakarta.
- Arif Gosita., 1983, *Masalah Korban Kejahatan*. Akademika Pressindo, Jakarta.
- Charlie Rudyat, 2016, *Kamus Hukum*. Pustaka Mahardika, Yogyakarta.
- Darji Darmodihardjo dalam Hyronimus Rhiti, 2011, *Filsafat Hukum* ;Edisi lengkap (Dari Klasik sampai Postmoderenisme), Jogjakarta.
- Dominikus Rato, 2011, *Filsafat Hukum, Mencari, Menemukan, Dan Memahami Hukum*, Surabaya.
- Dudu Duswara Machmudin, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Donald Albert Rumokoy, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo PersadaAditama, Jakarta.
- E.Y. Kanter, 1992, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHMPHTM, Jakarta.

- Friedman, 1990, *Teori dan Filsafat Hukum: Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, diterjemahkan dari buku aslinya *Legal Theory* oleh Muhamad Arifin, Jakarta.
- Haliman, 1968, *Hukum Pidana Islam Menurut Ajaran Ahlul Sunnah Wal Jamaah*. Bulan Bintang, Jakarta.
- Hartono, 2010, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hans Kelsen, 2011, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung.
- Jazuli, *Fiqh Jinayah*. 2000, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- John Rawls, 2006, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- L.J. Van Apeldoorn, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet.26, Paradnya Paramita, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, Dan Putusan Peradilan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lilik Mulyadi, 2014, *Serut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lilik Rasyid dalam Zainuddin Ali, 2010, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mustofa Abdullah dan Ruben Achmad, 1983, *Inti Sari Hukum Pidana*, Galia Indonesia, Jakarta.
- Djoko Prakoso, 1985, *Kedudukan Justisiabel dalam KUHAP*, Galia Indonesia, Jakarta.
- Mardjono Reksodiputro, 1993, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Diponegoro: Badan Penerbit Universitas, Semarang.
- Moeljatno, 2000, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Makhrus Munajat, 2004, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Logung Pustaka, Jogjakarta.

- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung.
- M. Sholehuddin, 2007, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Manullang E.fernando M, 2007. *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Kompas, Jakarta.
- Muhammad Erwin, 2012. *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Mustofa Hasan, 2013, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam*. Pustaka Setia, Bandung.
- M. Nurul Irfan, 2016, *Hukum Pidana Islam*. Amzah, Jakarta.
- M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan hukum pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2016 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Nikolas Simanjuntak, 2009, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- O. Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga.
- P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Romli Atmasasmita, 1995, *Sistem Peradilan Pidana(Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta.
- Ranidar Darwis, 2003, *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*, Departemen Pendidikan Indonesia UPI, Bandung.
- Rokhmadi, 2005, *Reaktualisasi Hukum Pidana Islam Kajian tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam*. Departemen Agama IAIN Walisongo, Semarang.
- Rahmad Hakim, 2000, *Hukum Pidana Islam*. CV. Pustaka Setia, Bandung.
- Saparinah, 1976, *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*, Bulan Bintang, Jakarta.

Sudarto, 1990. *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang.

Suharto dan Junaidi Efendi, 2010, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Shinta Agustina dan Saldri Isra. Et.al, 2015, *Obstruction of justice*, Themis Book, Jakarta.

Sugiyono., 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Alfabeta Bandung.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2020, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Wahyu Wagiman, 2005, *Contempt of Court dalam Rancangan KUHP*, Elsam, Jakarta.

Yudi Krisman, 2021, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Rajawali Pers, Depok.

B. Perundang-Undangan

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana.

Undang - Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

C. Jurnal

Gunarto, *Agenda Penegakan Hukum Dan Relevansinya Bagi Pembangunan Bangsa, Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume I No.1 Januari-April 2014.

Markhy S Gareda, *Perbuatan menghlmangi Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 21 UU No 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001*, artikel pada jurnal Lex Crimen, edisi no 1 Vol IV, 2015.

Tujuan hukum acara pidana dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.M.01.PW.07.03 tahun 1992 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

D. Internet

<http://portaluqb.ac.id> diakses pada tanggal 29 Juli 2025 Pukul 14.55 wib.

<https://apps.detik.com/detik> di akses pada tanggal 25 Juli 2025 Pukul 15.00 wib.

<https://e-journal.uajy.ac.id/11171/2/1HK10887.pdf> Di akses pada tanggal 29 Juli 2025 Pukul 10.00 Wib.

<https://paralegal.id/pengertian/putusan-pengadilan/> di akses pada tanggal 25 Juli 2025 Pukul 15.00 wib.

<https://www.hukumonline.com> di akses pada tanggal 29 Juli 2025 Pukul 13.00 Wib.

<http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/> di akses pada tanggal 28 Oktober 2025, pukul 12.00 Wib.

https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_pidana, diakses Pada Hari Rabu 26 November 2025 Pukul 10.00 Wib.

<https://www.zonareferensi.com/pengertian-tanggung-jawab/> diakses Pada Hari Rabu 26 November 2025, Pukul 10.30 wib

<http://repository.um-ppalembang.ac.id/id/> dikases Pada Hari Rabu 26 November 2025, Pukul 11.40 Wib

<http://repository.um-ppalembang.ac.id/id/> dikases Pada Hari Rabu 26 November 2025, Pukul 12.40 Wib

